


**PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA
PERAYAANPEMINANGAN (GHABAI
BHABHAKALAN) PERSPEKTIF TEORI PERILAKU
SOSIAL**

(Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)

Tesis

Oleh:
NURMI ARIYANTIKA
NIM 14780015



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
2016**

**PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA PERAYAANPEMINANGAN
(GHABAI BHABHAKALAN) PERSPEKTIF TEORI PERILAKU SOSIAL**

(Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)



Tesis
Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

OLEH
Nurmi Ariyantika
NIM 14780015

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)* ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 12 Agustus 2016

Perbimbing I



(Dr. H. Roibin, M.HI)

NIP. 19681218199903 1 002

Malang, 12 Agustus 2016

Pembimbing II



(Dr. Badruddin, M.HI)

NIP. 19641127200003 1 001

Malang 12 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



(Dr. H. Fadil Sj, M.Ag)

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul "Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 02 September 2016.

Dewan Penguji,**Tanda Tangan**

Ketua:
Dr. Zaenul Mahmudi, MA :
NIP. 19730603199903 1 001



Penguji Utama:
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag :
NIP. 1965123119920311992031046




Anggota I:
Dr. H. Roibin, M.HI :
NIP. 19681218199903 1 002



Anggota II:
Dr. Badruddin, M.HI :
NIP. 19641127200003 1 001



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19561231 198303 1 032

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmi Ariyantika
NIM : 14780015
Program Studi : Al-Ahwal A-Syakshiyah
Judul Penelitian : PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA PERAYAAN PEMINANGAN (GHABAI BHABHAKALAN) PERSPEKTIF TEORI PERILAKU SOSIAL (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 12 Agustus 2016
Penulis,



NURMI ARIYANTIKA
NIM. 14780015

PERSEMBAHAN

.....الحمد لله رب العالمين

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Yang Tercinta dan Terkasih, Bapak Arif Santoso dan Ibu Nurhidayah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, motivasi sertadukungan materil dalam setiap serpihan penulisan karya ini

Yang Tersayang, buat Adikku "Akmal Nur Giriyanto"

Terimakasih atas dukungan dan perhatian yang selama ini adik berikan pada kakak

Yang Tersayang juga ummi Min, yang sudah saya anggap orang tua sendiri, dan juga untuk semua keluarga, terima kasih atas segala do'a dan dukungan dalam menyelesaikan karya yang sederhana ini

Sebagai seorang anak, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan kalian, akan tetapi hanya do'a dan juga usaha yang dapat anakmu lakukan untuk membalasnya.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul “Perilaku Calon Pengantin Pasca PerayaanPeminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)”dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam turunkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza'*, kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.H.I., dan Dr. Badruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali dan juga sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*

9. Orang tua penulis sendiri, Bapak Arif Santoso dan Ibunda Nurhidayah, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
10. Saudara penulis, Akmal Nur Giriyanto dan juga keluarga besar. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
11. Segenap teman-teman KOMPAS'14. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
12. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penulisan tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 12 Agustus 2016
Penulis,

Nurmi Ariyantika

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Motto	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
المخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Originalitas Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Kajian Teori Mengenai <i>Khitbah</i> (Peminangan)	19
a. Definisi Peminangan	19
b. Hukum Peminangan	21
c. Tata Cara Peminangan.....	22
d. Hukum Peminang Melihat Wanita yang Akan Dipinang	23
e. Batasan yang Boleh Dilihat dari Perempuan yang akan Dipinang	25
f. Akibat Peminangan.....	26
g. Macam-macam Hadiah Ketika Pertunangan.....	28
B. <i>Khitbah</i> (Peminangan): Dialektika antara Islam dan Kearifan Lokal	30
a. Peminangan Menurut Masyarakat Lapataman	30
b. Waktu Pelaksanaan Peminangan	33
c. Proses Peminangan	35
d. Lamanya Jarak <i>Bhakalan</i> Menuju Pernikahan	41
BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Metode Penelitian	48
1. Jenis Penelitian.....	48

2. Paradigma.....	50
3. Lokasi Penelitian.....	53
4. Sumber Data.....	54
5. Metode Pengumpulan Data.....	55
6. Teknik Pengolahan Data.....	58
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Geografi dan Topografi.....	62
2. Jumlah Penduduk.....	63
3. Keagamaan.....	64
4. Tingkat Pendidikan.....	65
5. Mata Pencaharian.....	66
B. Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi <i>Ghabai</i> <i>bhabhakalan</i>.....	67
1. Hasil Wawancara Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi <i>Ghabai bhabhakalan</i>	67
a. Relasi Perilaku Antar Pasangan Yang Bertunangan.....	71
b. Relasi Perilaku Antara Pasangan Terhadap Keluarga.....	85
c. Relasi Perilaku Antara Pasangan Terhadap Masyarakat.....	89
2. Hasil Wawancara Pandangan Masyarakat Setempat Mengenai Perilaku Pasangan Yang Bertunangan Pasca <i>Ghabai Bbhakalan</i> ...	93
BAB V PEMBAHASAN	99
A. Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi <i>Ghabai</i> <i>bhabhakalan</i>.....	99
1. Relasi Perilaku Antar Pasangan Yang Bertunangan.....	99
2. Relasi Perilaku Antara Pasangan Terhadap Keluarga.....	112
3. Relasi perilaku antara pasangan terhadap masyarakat.....	114
B. Pandangan Masyarakat Setempat Mengenai Perilaku Pasangan Yang Bertunangan Pasca <i>Ghabai Bhabhakalan</i>.....	116
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Data Informan	57
Luas Wilayah Desa Lapa Taman	63
Jumlah Penduduk	65
Tingkat Pendidikan	66
Mata Pencarian Penduduk Desa Lapataman	67



MOTTO

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR. Bukhari dan Muslim)



ABSTRAK

Ariyantika, Nurmi.2016. Perilaku Calon Pengantin Pasca PerayaanPeminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Perspektif Teori Perilaku Sosial(Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep). Tesis.Program Studi Al-Ahwal Al-Shakshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Roibin, M.H.I., (2) Dr. Badruddin, M.H.I.

Kata Kunci :Perilaku, Calon Pengantin, Pasca Perayaan Peminangan

Khitbah merupakan suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan, oleh karena itu hal tersebut belum sampai pada taraf halal. Ajaran yang menyatakan bahwa bertunangan secara syari'at tidak mempunyai implikasi hukum bagi syahnya berhubungan layaknya suami istri, bagi masyarakat Desa Lapa Taman terabaikan. Mereka memahami fenomena pertunangan sesuai dengan kontrol budaya yang berkembang selama bertahun-tahun.Masyarakat mengatakan bahwa bagi pasangan yang telah bertunangan diperbolehkan untuk pergi bersama, terutama ketika ada acara keluarga dan hari raya idul fitri.

Adapun tujuan penelitian ini, *pertama* mengenai perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *ghabai bhabhakalan*. *kedua* mengenai pandangan masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan pasca *ghabai bhabhakalan*.

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris fenomenologis, yakni peneliti disini terjun secara langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui makna secara jelas mengenai berbagai perilaku, dan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang bertunangan di desa Lapa Taman

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, Dalam Islam, pasangan yang bertunangan hanya diperbolehkan peminang melihat perempuan yang dipinang, dengan batasan hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Berbeda dengan masyarakat desa Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan ini diperbolehkan berboncengan dan pergi bersama. Hal ini mereka lakukan karena perilaku tersebut sudah merupakan kebiasaan dan hampir semua pasangan tunangan lakukan. Seharusnya perilaku berboncengan dan pergi bersama merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi dengan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka perilaku tersebut menjadi suatu perilaku yang boleh saja untuk dilakukan. Sehingga apabila kebiasaan perilaku berboncengan dan pergi bersama tidak dilakukan, maka pasangan tersebut mendapatkan sanksi sosial, yakni menjadi pembicaraan orang lain.

Kedua, bagi masyarakat yang setuju dengan perilaku tersebut mereka berpendapat bahwa selama pasangan tersebut hanya sekedar pergi bersama dan berboncengan saja maka hal itu boleh untuk dilakukan. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju, mereka memberikan alasan bahwa status bagi pasangan yang bertunangan itu masih bukan muhrim. Sehingga perilaku berboncengan, pergi bersama atau bahkan merangkul pasangannya ketika berbonceng merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

ABSTRACT

Ariyantika, Nurmi.2016. The Bride and Bride Groom Behavior of Post-engagement Celebration (*Ghabai Bhabhakalan*) Based on The Social Behavior Theory Perspective(Base on Lapa Taman Village, District of Dungkek,Sumenep).Thesis. Master Degree for Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: (1) Dr. Roibin, M.H.I., (2) Dr. Badruddin, M.H.I.

Keywords: Behavior, Bride and Bride Groom, Post-engagement Celebration

Khitbah is a promise to get marriage by bride and bride groom; therefore the relation does not reached the level of *halal*. The doctrine of *khitbah* that it does not have *Shari'ah* legal implications, like the right of husband and wife, for the societies of the village of LapaTaman has been neglected. They have understood that the phenomenon of engagement is in accordance with the culture that has evolved over years. People said that engaged couples are allowed to go together, especially when they go to family gathering and *Eid Fitri*.

The purpose of this research, the first is to describe the bride candidate behavior post-engagement celebration of *ghabai bhabhakalan*. The second is to describe the local residents' views on the engaged couples behavior after the celebration of *ghabai bhabhakalan*.

The type and the research approach in this study was empirical phenomenological research, in which researcher plunged directly into the field or the public to know clearly the meaning of various behaviors, and the problems faced by the engaged couples in the village of LapaTaman.

Research results can be concluded that; First, In Islam, the engaged couples was allowed for suitor to see women, it had a limits that should see the face and both hands. In contrast to the rural communitie of Lapa Taman, engaged couples was allowed to ride in tandem and go together. The behavior was already a habit and done by almost all couples fiancé did. Riding in tandem and going together should be forbidden, but because of riding in tandem the custom made by local societies, then the behavior became allowed. So when the riding in tandem behavior and going together has not been done, and the couples will get social sanction, and it will become negative issues in the societies.

Second, the people who agreed with the behavior said that the couples just went together and riding in tandem then it was allowed to do. As for those who did not agree, they argued that the status of the engaged couples were still *not muhrim*. So the tandem behavior, going together or even embracing his fiance when riding in tandem was not allowed and it was forbidden in Islam.

الملخص

أريانتك، نورمي. 2016، سلوك العروسين بعد وليمة الخطبة (Ghabai Bhabhakalan) بالنظر إلى نظرية السلوك الاجتماعي (دراسة في قرية لفاتمن منطقة دونكئ عاصمة سومانف). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1) دكتور. رائبين، الماجستير. (2) دكتور بدرالدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: سلوك، العروسين، بعد وليمة الخطبة

الخطبة هي المعاهدة الإتفاقية الواصلة بعدها إلى النكاح، إذن لا يترتب بها أحكام النكاح، فلا نص في إباحة المعاملة بين الخاطب والمخطوبة مثل معاملة الزوجين كما جرت العادة في لفاتمن (Lapa Taman). أما المجتمع في لفاتمن يتفهمون بكون الخطبة موافقة بالثقافة القديمة التي قد جرت منذ سنوات. وهؤلاء يقولون أنه يجوز للخاطب و مخطوبته أن يخرج معا لاسيما إلى مناسبات الحفلة في الأقارب أيام العيد.

وبذلك تبحث الباحثة عن المسئلتين، الأولى المعاملة بين الخاطب ومخطوبة في بعدوليمة الخطبة (Ghabai Bhabhakalan)، و الثانية الرئي العام في تلك القرية عن معاملتهما الواقعة بعدوليمة الخطبة (Ghabai Bhabhakalan).

وهذا البحث أبحث مباشرة إلى القرية لفاتمان والمجتمع لمعرفة احوال الناس و مشكلة في أثناء الخطبة تلك القرية.

نتائج البحث: الأول، عند الإسلام يجوز للخطيب أن ينظر وجه مخطوبته وكفيها فقط. وخالفه مجتمع قرية لفاتمن (Lapa Taman)، إنهم يسمحون للخطيبين أن يخرج معا. وهذه الحالة صارت عادة لهم، وكان أكثر الخطيبين يفعلون هذه العادة. وهذه العادة لا يجوز، ولكن لكون هذه الحالة عادتهم التي وقعت بين المجتمع فصارت مباحة عندهم. فمن يخاف هذه العادة فالمجتمع يتحدثون عنهم.

والثانية، فعامه الناس الذين يتفقون بذلك العادة يسمحون للخاطب و مخطوبة الخروج معا فقط الغيره، و أما الذين لايتفقون بذلك يحتجون بأن بينهما أجنبية لا يتقيد بالنكاح، فيحرم الخروج معا.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Model pertunangan yang mewarnai masyarakat berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kebudayaan yang berlaku di daerah tersebut. Ada yang cukup dengan pertukaran cincin yang disertai dengan persetujuan kedua mempelai tanpa melibatkan orang lain. Ada juga yang membuat pesta besar-besaran. Model ini hampir menyaingi pesta perkawinan dengan melibatkan semua keluarga baik yang jauh maupun yang dekat dan mengundang orang sekampung untuk mengikuti acara selamatan bagi pasangan yang akan menjalin keluarga baru. Bahkan banyak dari pihak mempelai pria yang telah memberikan seserahannya sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Begitu juga menghadiahkan sepasang baju cantik dan barang-barang indah lain untuk tunangannya.

Kebudayaan yang berlaku di masyarakat tersusun dari suatu tingkahlaku. Dengan kata lain kebudayaan adalah tingkahlaku yang terpola. Sehingga untuk memahami tingkahlaku yang terpola itu tidak diperlukan konsep-konsep seperti ide-ide atau nilai-nilai. Yang diperlukan adalah pemahaman terhadap kemungkinan penguatan penggunaan paksa” itu.¹

Fenomena perayaan peminangan (*bhabhakalan*) ini juga terjadi di Madura, tepatnya di desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep. Masih banyak masyarakat dengan teguh mempertahankan adat dan tradisinya yang sudah ada sejak dulu, mulai dari nenek moyang mereka. Sehingga, sudah menjadi tradisi

¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 71.

bagi masyarakat desa ini jika orang tua maupun keluarga yang lain merayakan masa pertunangan (*bhabhakalan*) anaknya. Karena menurut mereka, perayaan peminangan ini merupakan tradisi yang harus dilaksanakan, selain itu mereka mempunyai keinginan untuk membahagiakan anaknya yang sudah dilamar dan untuk menunjukkan, mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya sudah dilamar dan mempunyai tunangan.

Perayaan tersebut tidak semata-mata hanya merayakannya, akan tetapi masyarakat desa Dungkek ini merayakannya dengan mewah dan megah. Karena dianggap sebuah kesuksesan bagi orang tua dan keluarga ketika anaknya ditunangkan, maka selayaknya diadakan pesta besar-besaran, sehingga membutuhkan biaya yang besar. Padahal jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa ini masih berada pada level menengah ke bawah yang diperoleh dari hasil pertanian, nelayan dan juga perkebunan.² Dengan demikian, seharusnya prioritas penggunaan biaya hidup utamanya untuk SDM (Sumber Daya Manusia), pendidikan anak menjadi sangat besar dan penting. Namun demikian, tuntutan tradisi seremonial peminangan di atas apabila peminangan tidak dirayakan maka orang tua maupun anak yang sudah bertunangan akan mendapatkan sanksi sosial, yakni menjadi bahan pembicaraan orang lain, karena mereka tidak mengikuti tradisi yang berlaku di desa Lapa Taman tersebut.

Selain mendapatkan sanksi sosial, fenomena tradisi peminangan ini ternyata saat ini juga berdampak negatif bagi pasangan yang bertunangan³. Banyak diantara mereka yang melanggar syariat, seperti halnya berperilaku seperti layaknya suami istri. Padahal secara normatif dalam fiqih pertunangan, seremonial

²Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, (Sumenep:BPS Kabupaten Sumenep, 2011), h. 9-12.

³Rd, *wawancara* (Lapa Taman, 28 Desember 2015).

dalam pertunangan sebagaimana di atas tidak mempunyai implikasi hukum yang berlaku pada calon suami istri, sehingga mereka tetap berstatus orang asing dan bukan muhrim. Hanya saja bagi perempuan, dia tidak boleh dipinang oleh laki laki lain.

Khitbah hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karena hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti bepergian bersama, bersenda gurau dan lain sebagainya. Mengenai pergaulan seseorang yang belum melakukan pernikahan, yang mana mereka masih baru selesai melaksanakan peminangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinangnya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam tunangan adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan khitbah untuk menjaga kehormatan, kemulyaan dan harga dirinya masing-masing.

Ajaran yang menyatakan bahwa bertunangan secara syari'at tidak mempunyai implikasi hukum bagi syahnya berhubungan layaknya suami istri, bagi masyarakat Desa Lapa Taman terabaikan. Masyarakat Lapa Taman memahami fenomena pertunangan sesuai dengan kontrol budaya yang berkembang selama bertahun-tahun.⁴ Tradisi masyarakat Lapa Taman mengatakan bahwa bagi pasangan yang telah bertunangan diperbolehkan untuk

⁴Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep,)* Skripsi. (Malang:UIN Mang, 2014), h.45.

pergi bersama, terutama ketika ada acara keluarga dan hari raya idul fitri. Mereka yang bertunangan diperbolehkan untuk jalan bersama bersilaturahmi kepada sanak keluarganya.

Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma perilaku sosial ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.⁵

Dengan adanya fenomena ini ternyata saat ini banyak pasangan muda-mudi yang sering pergi bersama dan bahkan ada yang sudah sampai melakukan hubungan suami istri di luar nikah, sehingga mereka dinikahkan secara sirri oleh keluarganya. Hal demikian merupakan keputusan keluarga yang cukup beralasan, karena keluarga menganggap bahwa jika mereka membiarkan anaknya sering berdua, ditakutkan akan terjadi hal-hal negatif pada anaknya. Mereka melakukan pernikahan sirri ini karena rata-rata pasangan yang bertunangan tersebut masih di bawah umur. Akan tetapi, ternyata pernikahan sirri di sini bukanlah suatu jalan pintas yang baik buat mereka. Kenyataannya banyak diantara pasangan nikah sirri yang bercerai. Saat ini banyak janda dan duda yang masih anak-anak (\pm 18 tahun) di desa Lapa Taman tersebut.

Peminangan atau pertunangan merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan, sebuah tindakan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar pada waktu memasuki perkawinan

⁵George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 71.

di antara kedua belah pihak sudah saling mengenal, mengetahui di antara karakteristik masing-masing yang harus disadari bersama.

Dalam bahasa Arab, peminangan disebut dengan khitbah. Khitbah atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶ Dalam pelaksanaan khitbah, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan tentang dirinya dan keluarganya.

Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pertunangan tersebut tidak lebih dari sekedar ikatan dan janji untuk menikahi perempuan yang mana didalamnya masih belum terjadi akad nikah. Sehingga status perempuan yang dipinang tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga terlaksananya akad nikah secara resmi.

Menurut jumbuh ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan, maka hukum perkawinan tersebut tetap sah.⁷ Akan tetapi sering kita temui, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah.

Sebelum melaksanakan akad perkawinan, yang harus pertama kali diperhatikan ialah hendaknya kedua calon mempelai dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik dari segi karakter, agama, kehormatan, silsilah (nasab), maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam

⁶Abd.Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 73-74.

⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 162.

menganjurkan agar yang pertama dipilih sebagai calon isteri atau suami karena agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, maupun semata-mata karena kedudukannya yang tinggi. Karena dengan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan berdasarkan ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi keperluannya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peminangan merupakan suatu aktifitas pendahuluan di dalam melangsungkan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Maka dengan ini dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga keluarga yang akan dibentuk itu dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Karena tujuan hidup berumah-tangga yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak perempuan, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh orang lain.

Demikianlah perspektif ideal Islam memandang peminangan untuk menyadari

kekurangan dan kelebihan karakteristik kedua belah pihak. Namun demikian dalam fakta empiris masyarakat muslim sering kali memahami makna peminangan dan implementasi pasca peminangan dengan pemahaman dan implikasi yang jauh berbeda dari tekstual ideal normatif Islam. Termasuk juga fakta empiris di Desa Lapa Taman Kabupaten Sumenep sebagaimana yang terelaborasi di atas.

Mengapa terjadi pergeseran signifikan antara teks normatif menuju konteks empiris. Masalah inilah yang mendorong kegiatan penelitian ini untuk segera dilakukan, yang secara spesifik mengambil judul tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan agar permasalahan tersebut dapat terpotret dengan jelas dan ilmiah, serta dapat menciptakan suasana yang lebih baik dalam sebuah peminangan.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan dalam penelitian yang mengkaji Perilaku Calon Pengantin ini, maka peneliti membatasi penelitian pada perilaku pasangan setelah dilaksanakannya perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) yang kemudian dianalisis dengan pendekatan fenomenologi dan paradigma perspektif teori perilaku sosial untuk lebih memudahkan dalam pembahasan. Diharapkan dengan adanya batasan masalah ini maka penelitian akan lebih spesifik dan jelas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *ghabai*

bhabhakalan?

2. Bagaimana pandangan masyarakat setempat mengenai bentuk riil perilaku pasangan yang bertunangan pasca *ghabai bhabhakalan*?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *ghabai bhabhakalan*
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan pasca tradisi *ghabai bhabhakalan*

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini, maka peneliti mengharapka agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperbanyak pengetahuan tentang perilaku pasangan yang bertunangan pasca perayaan peminangan yang ada di masyarakat.
 - b. Menjadi kontribusi positif terhadap mahasiswa pada jurusan al-ahwal al-syakhshiyah.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang fenomenaperilaku pasangan yang bertunangan pasca perayaan peminangan yang terjadi di suatu daerah.
 - b. Menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang tradisi peminangan.

F. Definisi Oprasional

Bhabhakalan merupakan proses melakukan *bhakalan* (khitbah) yang dilakukan oleh pihak laki dan perempuan. Dalam *bhabhakalan* biasanya calon mempelai laki-laki mengirimkan seperangkat alat-alat keperluan wanita yang dibawa oleh rombongan secara beriringan dan proses ini dinamakan *bhan-ghiban*⁸. Setelah penerimaan pemberian kue ini, maka pihak wanita segera membalas dengan memberi seperangkat keperluan calon laki-laki.⁹

G. Originalitas Penelitian

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, peneliti membandingkan dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan penelitiannya dengan tiga penelitian tesis.

Pada penelitian pertama berupa tesis yang berjudul *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo* yang diteliti oleh Alfiersta Rachman, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat mengenai implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun mut'ah yang terjadi di Paiton sejak tahun 1989, dan mengenai perlindungan hukum dalam perkawinan campuran tersebut.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah perubahan secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi

⁸Bhan-ghiban adalah suatu seserahan yang dibawa oleh pihak peminang yang dibawa ketika meminang seorang wanita.

⁹Tim Penulis Aneka Ragam Kesenian Sumenep, *Aneka Ragam Kesenian Sumenep*, (Sumenep:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2004), hal. 97.

heterogen dan bersifat linear. Terdapat tiga indikator perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di Paiton, yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi sosial masyarakat Paiton yang rendah. Perkawinan campuran ini lebih banyak diwarnai oleh motif ekonomi, bahwa upaya perlindungan hukum yang konkret dalam perkawinan campuran adalah dengan mengamandemen Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dan memberikan sanksi hukum dengan efek jera bagi para pelanggarnya.

Penelitian ini menjadi rujukan perbandingan bagi peneliti karena disini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian antara peneliti dan Alfiersta disini sama-sama membahas mengenai implikasi suatu fenomena yang terjadi di suatu daerah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi. Kemudian mengenai perbedaannya, Alfiersta disini meneliti mengenai masalah implikasi perkawinan campuran, sedangkan peneliti sendiri akan meneliti mengenai perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan, yang saat ini menjadi fenomena bagi masyarakat di desa Lapa Taman.

Penelitian yang kedua yakni penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya ” oleh Abdul Hadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?, serta bagaimana dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan yang berlaku di Kelurahan Sawunggaling di mana kedua calon diperkenankan bergaul bebas layaknya suami-istri seperti jalan-jalan berdua kemana saja mereka suka, bincang-bincang berdua dan bahkan tidur sekamar juga ditolelir oleh masyarakat disana, menurut masyarakat pergaulan tersebut merupakan manifestasi kecintaan terhadap calonnya, dan si laki-laki akan bertanggung jawab dengan apapun yang akan terjadi terhadap tunangannya, maka hal ini dilarang dan diharamkan dalam syari'at Islam. Islam hanya memperbolehkan kedua calon bertemu dan pertemuan tersebut harus didampingi mahram supaya tidak terjadi kemungkar (fahisyah). Ada dua faktor yang mempengaruhi pergaulan tersebut yaitu: Pertama, faktor lingkungan setempat yang memiliki kebiasaan memperkenankan calon suami-istri bergaul bebas. Kedua, faktor pendidikan masyarakat setempat, yang belum begitu paham terhadap hukum perkawinan Islam khususnya tentang peminangan (khitbah). Dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan adalah status anak menurut UU positif mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan status anak menurut hukum Islam bernasab pada ibunya.

Penelitian ini menjadi rujukan perbandingan bagi peneliti karena disini terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian sebelumnya, Abdul Aziz membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, sedangkan peneliti membahas mengenai perilaku calon pengantin pasca

perayaan peminangan. Perbedaannya yakni peneliti terdahulu membahas sebelum peminangan, sedangkan peneliti selanjutnya membahas mengenai perilaku pasca peminangan.

Penelitian yang ketiga yakni penelitian tesis tentang *Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan*, yang diteliti oleh Nafilatur Rohmah.

Pada penelitiannya peneliti membahas mengenai tradisi pelaksanaan peminangan yang berlaku pada masyarakat desa Paciran dan peneliti ingin melihat status hukum dari pelaksanaan peminangan mereka, agar tidak terjadi ketimpangan dan salah perspektif antara hukum tradisi peminangan mereka dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku pada umumnya.

Hasil penelitiannya dapat dijelaskan bahwa, tradisi peminangan tersebut biasa disebut dengan lamaran. Lamaran tersebut bermula dengan perilaku tontoni, yaitu dari pihak calon pengantin perempuan baik melalui orang tuanya atau keluarganya datang ke rumah orang tua calon laki-laki yang dipilih anaknya untuk ditembung (diminta) jadi calon menantunya kepada orang tua laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, maka kedua calon laki-laki dan perempuan tersebut diikat yang dalam bahasa daerah Paciran disebut dengan gemblongan (tunangan) dalam hal ini disebut Dudut Mantu. Sedangkan segala biaya ditanggung oleh pihak perempuan, sehingga menjadikan masyarakat perempuan di desa Paciran mengalami suatu beban baik secara materiil (uang atau barang) maupun immateriil (mental). Tahap yang terakhir adalah Golek Dino (mencari hari) pernikahan. Peneliti disini menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat dengan

membandingkan antara pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi tradisi tersebut, sehingga memperoleh data yang jelas untuk persesuaian dengan hukum Islam. Dengan melihat aspek-aspek kemudharatan tradisi peminangan tersebut dalam hukum Islam, sehingga dapat diketahui kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan peminangan tersebut. Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa peminangan di Desa Paciran menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah serta masyarakat Paciran pada umumnya, pada dasarnya tidak menentukan keharusan siapa dari salah satu pihak untuk melamar, oleh sebab itu tradisi peminangan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi tradisi peminangan tersebut oleh masyarakat dirasa adanya ketidakadilan gender bagi perempuan, karena dalam tradisi tersebut lebih memberatkan dibandingkan dengan tradisi peminangan yang ada di daerah lain pada umumnya.

Penelitian ini menjadi rujukan perbandingan bagi peneliti karena disini terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian sebelumnya, Nafilatur Rohma membahas mengenai tradisi peminangan oleh perempuan di desa Paciran menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah, sedangkan peneliti membahas mengenai suatu tradisi perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan di desa Lapa Taman.

Penelitian yang terakhir yakni penelitian skripsi tentang *Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep*. Yang diteliti oleh peneliti sendiri yang kemudian penelitian ini akan dilanjutkan mengenai perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan tersebut. Dalam penelitian ini,

peneliti membahas mengenai bagaimana proses dan perayaan peminangan, dan juga bagaimana tinjauan konsep ‘urf terhadap perayaan peminangan tersebut.

Adapun mengenai hasil dari penelitiannya adalah Proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapa Taman yakni, *pertama*; Minta, *kedua*; Balasan, dan yang *ketiga* adalah perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*). Perayaan peminangan ini serupa dengan acara resepsi pernikahan, yang mana di dalamnya terdapat penyebaran undangan yang menggunakan rokok, pengantin yang masih berusia anak-anak dan juga adanya pemberian uang terhadap pengantin. Selanjutnya mengenai tinjauan konsep ‘urf, dalam pelaksanaan tradisi *ghabai bhabhakalan* ini terdapat kemaslahatan dan kemudorotannya. Jika dilihat dari alasan pelaksanaannya dan rangkaian acaranya, maka hal ini menjadi masalah. Akan tetapi jika dilihat dari hiburan yang ada dalam perayaan peminangan itu lebih banyak kemungkinannya seperti halnya tande’, dan juga mengenai pemborosan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang merayakannya, sehingga dalam tradisi perayaan peminangan ini boleh dilakukan selama hiburan yang dilarang tersebut tidak dilakukan.

Peneliti memilih meneruskan penelitian ini dikarenakan sekiranya perlu untuk mengetahui perilaku pasangan tunangan setelah terlaksananya tradisi perayaan peminangan tersebut, yang mana tradisi ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep. Sehingga disini peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori perilaku sosial.

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. <i>Implikasi Perubahan Sosial Terhadap</i>	Meneliti mengenai fenomena yang terjadi di	Alfiersta disini meneliti mengenai masalah

<p><i>Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo</i> yang diteliti oleh Alfiersta Rachman</p>	<p>suatu daerah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sosial</p>	<p>implikasi perkawinan campuran, sedangkan peneliti sendiri akan meneliti mengenai perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan, yang saat ini menjadi fenomena bagi masyarakat di desa Lapa Taman</p>
<p>2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya” oleh Abdul Hadi</p>	<p>Meneliti tentang peminangan</p>	<p>peneliti terdahulu membahas sebelum peminangan, sedangkan peneliti selanjutnya membahas mengenai perilaku pasca peminangan</p>
<p>3. Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di</p>	<p>Meneliti tentang tradisi peminangan di suatu daerah</p>	<p>Nafilatur Rohma membahas mengenai tradisi peminangan oleh perempuan di desa Paciran menurut</p>

Desa Paciran Kabupaten Lamongan, yang diteliti oleh Nafilatur Rohmah.		padangan ulama NU dan Muhammadiyah, sedangkan peneliti membahas mengenai suatu tradisi perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan di desa Lapa Taman.
4. Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep.	Meneliti tentang tradisi peminangan	penelitian terdahulu membahas mengenai tradisi peminangan dan perayaan peminangan, sedangkan penelitian selanjutnya membahas mengenai perilaku pasca perayaan peminangan

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdapat lima bab. Yang mana dalam bab-bab tersebut memiliki titik tekan masing-masing sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini. Bab ini memuat beberapa poin-poin dasar penelitian, antara lain latar belakang yang merupakan landasan berpikir bahwa pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi titik fokus

meneliti dalam penelitiannya, yang selanjutnya yakni tujuan permasalahan yang merupakan arah masalah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian ini yang mana manfaat ini terdiri dari dua manfaat; yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun tujuan dari Bab I ini adalah untuk menjelaskan mengenai permasalahan apa yang sedang diteliti oleh peneliti serta manfaat apa yang dapat diperoleh oleh pembaca dalam penelitian ini.

Bab II disini merupakan Tinjauan pustaka yang mana didalamnya terdapat kajian teori yang terdiri dari : definisi yang menjelaskan tentang pengertian peminangan, hukum, tata cara peminangan, hukum peminang melihat wanita yang akan dipinang, batasan yang boleh dilihat dari perempuan yang akan ipinang akibat peminangan dan juga dialektika antara Islam dan kearifan lokal yang akan dijelaskan didalam bab ini.

Adapun mengenai tujuan dalam bab ini yakni penelitian terdahulu bertujuan untuk membedakan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Sedangkan kajian teori digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian.

Penjelasan tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini dijelaskan pada Bab III, yang mana merinci pembahasan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, paradigma, sumber data yang mana didalamnya juga terdapat beberapa poin yaitu data primer dan data sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah pengolahan data yang meliputi edit (*Editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi, Analisis (*Analyzing*), dan Kesimpulan.

Metode penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti

berjalan secara sistematis dan terarah. Sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal, karena dalam bab ini memberikan petunjuk kepada peneliti ketika melakukan penelitian.

Keterangan mengenai Data Lokasi penelitian berada pada Bab IV. Dalam Bab ini peneliti menguraikan tentang geografi dan topografi, jumlah penduduk, keagamaan, tingkat pendidikan dan juga mata pencaharian masyarakat desa Lapa Taman. Bab ini bertujuan untuk menunjang keterangan peneliti dalam penelitiannya.

Pada Bab V peneliti menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti serta menyertakan analisisnya yaitu tentang bagaimana perilaku pasangan yang bertunangan dan bagaimana pendapat para masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitiannya. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yang didalamnya merupakan kesimpulan dari semua hasil penelitian dari rumusan masalah dan juga saran peneliti didalam penelitiannya. Penutup disini terdapat pada Bab VI.

Dengan ini maka gambaran dasar dan alur dalam penelitian studi lapangan mengenai Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan yang terjadi pada masyarakat di Desa Lapa Taman ini akan lebih gampang dipahami dengan jelas dan sudah terstruktur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Mengenai Khitbah (Peminangan)

a. Definisi Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah kata “khitbah”. Secara etimologi kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata "الخطبة" merupakan bentuk isim masdar dari kata "خطبة" yang mempunyai arti "الخطبة طلب المرأة للزواج" (meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri), sedangkan bentuk jamaknya adalah "اخطاب" sementara itu, kata "خاطب" jamaknya adalah "خطباء" yang artinya adalah orang-orang yang melamar, sedangkan "خطيبة /مخطوبة" adalah wanita yang dilamar.¹⁰ Dikatakan pula bahwa kata *khitbah* yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan” adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹¹

Adapun secara terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹² Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-

¹⁰Luis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah wa al-I'laam*, (Bairut: Dar el-Mashreq Publieshers, 1973), h. 182.

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2003), h. 82.

¹²Abdul Rahman, *Fiqh Munakahah*, h. 73.

tengah masyarakat.¹³ Dalam pada itu, di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa *khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.¹⁴

Menurut Wahbah Zuhaili adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberian keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meminang atau bisa juga dengan cara perantara keluarga.¹⁵

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam bukunya *Shahih Fiqih Sunnah* mendefinisikan lamaran adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi.¹⁶ Apabila seorang wanita menerima lamaran itu, maka lamaran tersebut tidak lebih dari sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlaksana. Maka status wanita tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga akad nikah terlaksana.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I Pasal 1a, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁷

Khitbah merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang meminang terhadap pihak yang dipinang. Dalam hal ini, khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang akan dipinang,

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), h. 30–31.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 49.

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jus VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 24.

¹⁶Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 162.

¹⁷UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 323

dalam artian tidak boleh dipinang oleh oranglain. Dengan demikian, khitbah tidak merubah status antara pihak yang meminang dan pihak yang dipinang. Karena antara kedua pihak tersebut masih dianggap sebagai orang lain (*ajnabi*) dan belum menjadi suami istri. Sehingga segala hukum yang mengatur hubungan non haram dan non suamiistri masih berlaku bagi kedua belah pihak.¹⁸

b. Hukum Peminangan

Menurut jumhur ulama, lamaran bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Menurut jumhur, hukum lamaran adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ¹⁹

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran....” (QS. Al-Baqarah : 235)

Menurut kalangan madzhab Syafi’I, hukum lamaran adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.

Daud Azh- Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.²⁰

Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikahan dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dilamar. Namun, apabila terdapat factor

¹⁸Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma’had Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 209-210.

¹⁹QS. Al-Baqarah (2):235.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 147.

yang menghalangi wanita tersebut untuk dinikahi, maka wanita tersebut tidak boleh dilamar.

c. Tata Cara Peminangan

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin (*penyangcang*) untuk pihak perempuan. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.²¹

Mengenai cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini. Dimana seorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas.

Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran. Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari

²¹Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, h. 147.

ajaran agama Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja Fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum Nasrani. Jadi, tradisi tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam umat Islam.

Dalam KHI dijelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III Pasal 11 yang berbunyi “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.²² Masyarakat Madura mengenal kata pertunangan dengan kata *bhabhakalan*. *Bhebhakalan* merupakan proses melakukan *bhakalan* (khitbah) yang dilakukan oleh pihak laki dan perempuan. Dalam *bhebhakalan* biasanya calon mempelai laki-laki mengirimkan seperangkat alat-alat keperluan wanita yang dibawa oleh rombongan secara beriringan seperti kain, seperangkat perhiasan emas (bagi yang mampu), bedak, serta segala macam kue dan makanan khas daerahnya dan proses ini dinamakan *bhan-ghiban*. Setelah penerimaan pemberian kue ini, maka pihak wanita segera membalas dengan memberi seperangkat keperluan calon laki-laki dengan berbagai macam masakan atau makanan serta ikan yang dibawa oleh kerabat atau saudara dekat proses ini disebut *balessan* dari pihak wanita terhadap calon laki-laki.²³

d. Hukum Peminang Melihat Wanita yang Akan Dipinang

Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki yang akan menikahi disyariatkan untuk melihat calon istrinya. Dasar hukumnya adalah²⁴:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi:

²²Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pena Pustaka, tt), h. 142.

²³Tim Penulis Aneka, *Aneka Ragam Kesenian Sumenep*, hal. 97.

²⁴Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 176-181

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ²⁵

“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu..... “

2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Aku pernah bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampirinya dan menceritakan bahwa dia telah menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya,

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟

“Sudahkah kau melihatnya?”

Ia menjawab, “Belum.” Rasulullah SAW bersabda,

إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.²⁶

“Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu terdapat sesuatu.” (HP. Muslim dan An-Nasa’i).

3. Hadits yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ.²⁷

“Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka hendaklah ia melakukannya.” (HR. Abu Daud, Ahmad, AL-Hakim, dan AL-Baihaqi)

²⁵QS. al-ahzaab (33): 52.

²⁶Tsibbir Ahmad al-Imani, *Fathul Mulhir Syarah Shohih Imam Muslim*, (Juz 5; Dimasq: Darul Falah, 1369 H), h.393.

²⁷Muhammad Nasiruddin al-Bani *Shohih Sunan Abu Daud*, (Jilid 1; Riyad: Maktabah al-Ma’arif Linnatsirah wal at-Tauzi’, 1421 H), h. 583.

e. Batasan yang Boleh Dilihat dari Perempuan yang akan Dipinang²⁸

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama yang menyatakan disyari'atkannya melihat perempuan yang dipinang tentang bolehnya hukum melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang akan dipinang.

Namun mereka berbeda pendapat seputar batasan yang boleh dilihat. Terdapat empat pendapat mereka tentang masalah ini. Empat pendapat tersebut adalah:

1. Tidak boleh melihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan salah satu pendapat dari kalangan madzhab Hanbali. Mereka menyatakan bahwa wajah adalah pusat keelokan dan tumpuan pandangan mata serta bukti yang menunjukkan kecantikan seorang wanita, kedua telapak tangan menunjukkan kesintalan badannya. Kedua anggota badan inilah yang biasanya nampak, maka tidak diperbolehkan melihat apa yang biasanya tidak nampak (selain wajah dan telapak tangan)
2. Boleh melihat anggota tubuh yang biasa tampak seperti lutut, tangan, dan kaki. Pendapat inilah yang paling *shahih* menurut madzhab Hanbali. Alasan mereka adalah bahwa ketika Rasulullah mengizinkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang tanpa sepengetahuannya. Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui, boleh hukumnya melihat anggota tubuh yang biasa tampak. Sebab dia adalah perempuan yang boleh dilihat berdasarkan perintah syari'at.

²⁸Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 182-184

3. Boleh melihat apa yang diinginkannya, kecuali auratnya. Pendapat dikemukakan oleh Al-Auza'i.
4. Boleh melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinang. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud, Ibnu Hazm, dan riwayat ketiga dari pendapat Ahmad.

Pendapat yang paling *rajih* dan yang paling menentramkan adalah ketika laki-laki meminang seorang perempuan, maka perempuan yang dipinang boleh memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas ulama. Akan tetapi apabila dilakukan tanpa sepengetahuan perempuan, maka peminang boleh melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya. Peminang tidak boleh menuntut perempuan yang akan dipinang untuk memperlihatkan selain wajah dan telapak tangannya, atau boleh juga laki-laki mengutus saudara perempuan atau ibunya untuk melihatnya.²⁹

f. Akibat Peminangan

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Dalam KHI Pasal 13 juga ditegaskan bahwa “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan

²⁹Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 184.

tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.³⁰

Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.³¹

Allah SWT. berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra’: 34).³²

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik dan dibenarkan oleh syara’.

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap tidak diperbolehkan untuk berkhawat (berduaan di tempat sepi), sampai mereka melangsungkan akad perkawinan atau kecuali mereka disertai oleh mahramnya maka berkhawat itu diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka dari maksiat.

³⁰Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, h. 138.

³¹Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adzilatuhu*, Juz. VII,(Beirut: t. Th), h. 16.

³²Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, (Jakarta. 1989), h. 429.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka sudah bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri, tidak jelas apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang dijadikan tradisi. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya pelanggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

g. Macam-macam Hadiah Ketika Pertunangan

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cinderamata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.

Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.³³ Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

Selanjutnya yang menjadi persoalan disini bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, dan begitu pula halnya pemberian-pemberian lainnya yang telah diterimakan kepada terpinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan pertunangan antara keduanya.

³³A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65

Dalam masalah ini para fuqaha' saling berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Fuqaha' Syafi'iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Fuqaha' Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang, sudah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
- 3) Fuqaha' Maliki berpendapat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.³⁴
- 4) Fuqaha' Hanabilah dan sebagian fuqaha' tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa

³⁴Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), h. 21.

pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.³⁵

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'. Akan tetapi jika timbul permasalahan maka lebih baik diadakannya musyawarah untuk mencapai perdamaian, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'.

Firman Allah SWT:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

“Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”. (QS. An-Nisa’: 128).³⁶

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

B. *Khitbah* (Peminangan): Dialektika antara Islam dan kearifan Lokal

a. Peminangan Menurut Masyarakat Lapa Taman

Masyarakat Desa Lapa Taman mengenal kata peminangan dengan kata *bhakalan*, yang berarti *nale'e* (mengikat). Yaitu mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipilih untuk dijadikan istri. Sedangkan orang yang bertunangan disebut dengan istilah *Abhakalan*. Tujuan dari *bhakalan* ini tidak lain adalah untuk mengumumkan kepada orang lain bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut sudah bertunangan, sehingga orang lain tidak berani untuk meminang perempuan yang sudah dipinang.

³⁵Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Duta Grafika, 1992), h. 54.

³⁶Dept. Agama RI. h. 143.

Menurut para jumbuh ulama, lamaran bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Maka dari itu jika dalam suatu pernikahan seseorang dilaksanakan tanpa didahului dengan lamaran, maka hukum pernikahan orang tersebut tetap sah. Menurut mereka, hukum lamaran adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan dasar firman Allah yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ³⁷

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran....” (QS. Al-Baqarah : 235)

Menurut masyarakat Desa Lapa Taman, pertunangan dikenal dengan kata *bhakalan*, yang berarti *nale'e* (mengikat). Yaitu mengikat perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istri dan rata-rata mereka ini pasti melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.³⁸

Bhakalan merupakan awal persiapan pernikahan yang pasti dilakukan oleh semua masyarakat yang tinggal di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek ini. Pertunangan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Lapa Taman yang dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang mereka. Jadi hampir semua laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Desa ini pasti akan didahului dengan melakukan *bhakalan*. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ab berpendapat bahwa:

*Bhakalan nika artena nale' antarana lalake' ben babini' kalaben tojjhuan terro epakabhina. Mon sataona kaula e ka' dhinto mon alakia nika mase kabbhi musti abhakalan gellu. Ghi ampon daddhi adhatdhe sekodu elakoni.*³⁹

“*Bhakalan* ini artinya mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan ingin dinikahkan. Menurut Bapak Absahe, masyarakat di Desa ini melakukan

³⁷QS. Al-Baqarah (2):235.

³⁸Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h.54

³⁹Ab, wawancara (Lapa Taman, 30 April 2016)

pertunangan terlebih dahulu sebelum pernikahan. Karena ha ini sudah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan”.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan dalam bukunya *Shahih Fiqih Sunnah* bahwa lamaran atau pertunangan adalah seorang laki-laki yang meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi.⁴⁰ Sebagai tindak lanjut fiqih ke-Indonesiaan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *khitbah* atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁴¹ Proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.

Khitbah merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang meminang terhadap pihak yang dipinang. Dalam hal ini, khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang akan dipinang, dalam artian tidak boleh dipinang oleh orang lain. Dengan demikian, khitbah tidak merubah status antara pihak yang meminang dan pihak yang dipinang. Karena antara kedua pihak tersebut masih dianggap sebagai orang lain (*ajnabi*) dan belum menjadi suami istri. Sehingga segala hukum yang mengatur hubungan non haram dan non suamiistri masih berlaku bagi kedua belah pihak.⁴²

b. Waktu Pelaksanaan Pertunangan

⁴⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 162.

⁴¹ UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 , h. 323

⁴² Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 209-210.

Terdapat keunikan yang peneliti temukan di desa Lapa Taman ini. Banyak masyarakat Desa ini melakukan pertunangan ketika mereka masih berusia anak-anak atau remaja. Seperti pernyataan informan yang dalam skripsi Nurmi Ariyantika Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai bhabhakalan*) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep) mengatakan bahwa rata-rata pertunangan dilakukan sewaktu mereka masih kecil dan tunangannya tersebut adalah tidak luput dari saudara dekat atau masyarakat setempat. Dengan alasan bagi mereka yang masih sesaudara ini karena mereka takut akan hilangnya atau putusnya persaudaraan, sedangkan mereka yang masih sama-sama masyarakat setempat ini karena mereka takut jauh dari jangkauan saudaranya.⁴³

Pernyataan mengenai pertunangan yang dilakukan ketika masih anak-anak ini kemudian dipertegas oleh Bapak St selaku penduduk Desa Lapa Taman yang mengatakan bahwa:

E dhisa Lapa Taman ka'dhinto biasana epon epabhakale molae ghi' kana'. Behkan bhada se ampon epabhakale molae ghi' bhada e kandungan. Padhana kaule dhibi', kaule sareng oreng tua nika epabhakale molae kelas due' SD. Daddi kaule nika epajhudhu sareng reng tua molae gita' tao pa-apa.

*Ben pole biasana oreng ka'dhinto nika epabhakale sareng bhele dhibi'. Je' sapopo, dupopo. Manabi ta' sabhala'an engghi nyare se satatanghe'en. Alasanna sesabala'an ghi ca'epon tako' elang sabala'an, manabi se sa dhisa nika alasanna ca'epon ma'le ta' jheu dari oreng tua.*⁴⁴

“Di Desa Lapa Taman ini biasanya pertunangan sudah dilakukan sejak kecil. Bahkan ada yang sudah ditunangkan sejak anak masih berada dalam kandungan. Seperti halnya Bapak Sulton sendiri. Beliau sudah ditunangkan sejak beliau kelas dua SD oleh orang tuanya.

“Bukan hanya itu, tradisi di desa Desa Lapa Taman ini orang tua mempertunangkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan

⁴³Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h.54

⁴⁴St, *wawancara* (Lapa Taman, 30 April 2016).

keluarga. Seperti saudara sepupu, saudara duapupu. Jika tidak sesaudara, biasanya orang tua mencarikan orang yang masih satu daerah dengannya. Alasannya yang sesaudara yakni karena takut hilangnya persaudaraan, sedangkan yang masih satu daerah ini alasannya karena biar tidak jauh dari jangkauan orang tua”.

Pertunangan di Desa Lapa Taman dilaksanakan dengan cara perjodohan yang dilakukan para orang tua. Para anak mulai dijodohkan sejak mereka masih kecil, masih bayi, bahkan ada yang masih di dalam kandungan. Jadi tidak jarang bagi mereka yang bertunangan, mereka tidak mengenali tunangannya. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan para orang tuanya. Akan tetapi, orang tua mereka mengetahui dan mengenali calon menantunya, orang tua tahu dan pasti memilihkan orang yang terbaik untuk anaknya.

Para anak tidak bebas memilih pasangan yang ingin dinikahinya. Karena masih menjadi suatu tradisi bagi para orang tua di desa Lapa Taman ini untuk mentunangkan anaknya sejak mereka masih kecil. Sehingga dengan pelaksanaan pertunangan sejak kecil ini ternyata juga terdapat resiko di dalamnya. Terdapat juga beberapa pasangan ketika dewasa, mereka memutuskan pertunangannya, hal itu terjadi karena mereka tidak mencintai pasangan yang dipihkan oleh orang tuanya dan juga mereka mempunyai pilihan yang lain.

Selain tradisi pertunangan yang dilakukan sejak kanak-kanak, para orang tua di sana menjohkan anaknya dengan anak yang masih mempunyai hubungan darah atau juga dengan anak yang masih tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya. Mereka yang memilihkan anaknya dijodohkan dengan anak yang masih ada hubungan darah, karena menurut orang tua demi menjaga agar hubungan keluarganya semakin erat, sedangkan bagi mereka yang memilih

menjodohkan anak yang tidak jauh dari desanya, karena para orang tua tidak ingin jauh dari anaknya.

c. Proses Peminangan

Dalam melaksanakan proses pertunangan, masyarakat di desa Lapa Taman melakukan proses pertunangan dengan beberapa tahap. Ada beberapa tahapan dalam proses *bhakaran* yang harus dilalui oleh seorang peminang, yakni; minta, balasan dan perayaan peminangan.

1. Minta (melamar)

Peminangan atau dalam istilah masyarakat Lapataman biasanya disebut *Bhabhakalan* di mana prosesi melamar dalam *bhabhakalan* dilakukan oleh pihak laki-laki atau biasanya juga dilakukan dengan menggunakan jasa *Pangade*.⁴⁵

Keterangan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mn yang mengatakan bahwa terkadang awal peminangan dilakukan oleh *pangada* terlebih dahulu. Kemudian jika lamaran tersebut diterima, barulah kemudian pihak laki-laki, keluarga dan juga *pangada* datang kembali melamar dengan membawa beberapa seserahan.

*Biasana sabellunna ka' dhinto selake' nyoro pangede' dhimen de' ka bengkona sebini' kaangghuy minta. Marena apareng tandha je' ampon etarema, pas ra kera satengnga bulen, pangade' ben keluarga se lake' alonggu pole de' ka keluarga se bini' ben apareng oning je' e penta'a tabe e resmi aghie bhakalanna. Saamponna dua' kaluarga nika padhe narema, ka'dhinto degghi'an pas se lake' sareng keluargana alongghu kacompo'na sebini' kaangghuy menta'a sebini' kalaben tandhe ngibe gule bhen kopi kaangghuy nale'e na' kana' sekadue.*⁴⁶

“Biasanya sebelum itu pihak laki-laki menyuruh *pangade* terlebih dahulu pergi ke rumahnya perempuan untuk melamar. Setelah pihak perempuan

⁴⁵*Pangade* berasal dari kata e ade' yang berarti di depan. Jadi *pangade* adalah seorang perantara yang menghubungkan antara calon laki-laki dan perempuan yang akan ditunangkan.

⁴⁶Mn, wawancara (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

memberikan petunjuk bahwa lamarannya sudah diterima, dan kira-kira berkisar setengah bulan, *pangade'* dan keluarga laki-laki datang kembali ke rumah perempuan dan memberitahukan untuk dilamar atau mau diresmikan pertunangannya. Kemudian nanti dari pihak laki-laki dan keluarganya bertamu kerumahnya pihak perempuan untuk melamar perempuan dengan tanda membawa kopi dan gula untuk mengikat keduanya”.

Dengan adanya beberapa keterangan di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam melakukan lamaran, masyarakat Desa Lapataman ini biasanya melakukan pelamaran sendiri atau ada juga yang menggunakan jasa perantara. Bagi mereka yang menggunakan jasa perantara, mereka memberikan alasan karena pihak pelamar takut lamarannya ditolak atau pihak pelamar tidak tahu tata cara melamar seorang perempuan. Sehingga pihak calon mempelai laki-laki menggunakan jasa perantara dalam melakukan lamaran tersebut.

Proses penggunaan jasa perantara disini diperbolehkan oleh syari'at. Sebagaimana yang terdapat dalam KHI Bab III tentang Peminangan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”⁴⁷

Dalam melaksanakan suatu peminangan, seseorang tersebut bisa meminang dengan melau keluarga sendiri, dan juga boleh dilakukan dengan menggunakan jasa mediator (perantara). Seperti halnya Rasulullah SAW pernah menjadi perantara bagi Mugist untuk menikahi Barirah.

عَنْ عَدْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ
إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ

⁴⁷UU Peradilan Agama dan KHI, h. 142.

عليه وسلم – لِعَبَّاسٍ (يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ
 بَرِيرَةَ مُغِيثًا . فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (لَوْ رَاجَعْتَهُ) . قَالَتْ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ (إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ) . قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ⁴⁸

“Barirah bertanya kepada Rasulullah SAW” “Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruhku (untuk menerima lamaran Mughist)? “Rasulullah SAW menjawab, “Aku hanya membantu.” (artinya sebagai perantara).” Barirah pun berkata, “Aku tidak menginginkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Apabila Ibnu Umar diminta untuk menjadi perantara lamaran, maka ia akan mengatakan, “Janganlah kalian menyebarkan keburukan orang lain kepada kami. Segala puji hanya bagi Allah dan semoga salam sejahtera senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya si fulan hendak melamar fulanah, jika kalian setuju menikahnya, maka segala puji hanya bagi Allah (*Alhamdulillah*), dan jika kalian menolaknya, maka Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi.”⁵⁰

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cinder hati lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.

⁴⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhori*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 207

⁴⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 178

⁵⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 179.

Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.⁵¹

Mengenai bentuk seserahan yang terdapat dalam pertunangan di Desa Lapataman ini bermacam-macam. Ada yang hanya berbentuk hadiah, yakni seperti macam-macam kue dan adanya pemberian emas seperti cincin, gelang dan kalung yang diberikan kepada perempuan yang dilamar.

2. Balasan

Minta atau lamaran dari pihak laki-laki merupakan proses awal dalam pertunangan, untuk selanjutnya berselang beberapa hari maka ada proses *balessan*⁵² dari pihak perempuan.

Bapak kepala desa juga memberikan pendapatnya bahwa setelah adanya lamaran, maka dilanjutkan dengan balasan.

Lastarena minta nikapas dagghi' bada balessan dari se bini'. Dhila balessan nika se bini' sambu bangiba kiya. Ghi je' jaja, nase' juko', kadhi kaessa'.⁵³

“Setelah adanya lamaran, kemudian balasan dari perempuan. Ketika balasan ini pihak perempuan juga membawa seserahan seperti kue, nasi dan juga ikan.”

Balessan ini pihak perempuan juga membawa seserahan sesuai dengan apa yang dibawa oleh pihak laki-laki. Jika dari pihak laki-laki membawa kain, maka dibalas dengan kain. Akan tetapi jika pihak laki-laki memberikan macam-macam jajan, maka pihak perempuan juga membalas dengan jajan dan juga memberikan nasi dan macam macam ikan.

⁵¹A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65

⁵²*Balessan* adalah seserahan yang diberikan oleh pihak perempuan yang dilamar kepada laki-laki pelamar. *Balessan* ini dilakukan beberapa hari setelah lamaran.

⁵³Ah, wawancara (Lapataman, 18 Mei 2016).

3. Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*)

Seperti yang dikatakan oleh beberapa informan sebelumnya, bahwa beberapa saat setelah dilaksanakannya *balessan*, masyarakat Desa Lapataman ini mengadakan *GhabaiBhabhakalan*. Dari 767 Kepala Keluarga yang tinggal di Desa Lapataman, 80 % dari mereka ini masih melaksanakan *GhabaiBhabhakalan*. Padahal jika kita lihat berdasarkan strata ekonomi yang terjadi di masyarakat Lapataman ini adalah menengah ke bawah. Akan tetapi mereka masih tetap melaksanakan tradisi ini, walaupun pada dasarnya tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang miskin harus berani berhutang demi melaksanakan tradisi tersebut. Karena menurut mereka tradisi *Ghabai Bhabhakalan* ini perlu dan bahkan harus dilaksanakan dengan alasan bahwa tradisi ini merupakan suatu titipan dari nenek moyangnya dan tradisi ini dilakukan agar para nenek atau kakek dari orang bertunangan yang masih hidup ini dapat melihat cucunya bersanding di pelaminan.⁵⁴

Selanjutnya mengenai seperti apa perayaan peminangannya, maka peneliti dapat menegaskan bahwa perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) ini mirip dengan perayaan resepsi pernikahan. Yang mana telah banyak kita ketahui, biasanya dalam resepsi pernikahan itu di dalam terdapat penyebaran surat undangan, pengantin, kata sambutan dan juga hiburan. Sama halnya dengan *ghabai bhabhakalan* ini.

Bapak AHselaku kepala Desa Lapataman mengatakan bahwa:

Ghabaia nika ghi kadhiye ghabai bin-kabin gharua. Badha pangantanna, badha hiburanna, bada pidatona, sajian amplop. Beeh, mon jariya sajian ta'olle paceccer, mon ceccer ma' pas badha se dateng naghi ka compo'na. Paberri'en nika se esebbut otang tengka.

⁵⁴Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h. 65.

*Dhaddhi dhile sampiyan sompana andi' ghabai, pas kaule aberri saeket ebu, maka sampiyan dagghi' dhile kaule andi' ghabai kodhu aberri' saeket ebu jhughan. Baghienna nika bada se nyatet. Daddhi dagghi'an dhila tamoi datang, pas langsung e catet.*⁵⁵

“Perayaan peminangan ini seperti resepsi pernikahan itu. Ada pengantin, ada hiburannya, ada kata sambutan, apalagi pemberian uang. Hal ini tidak boleh lupa, jika lupa pasti ada orang yang datang menagih ke rumahnya. Pemberian uang ini yang disebut dengan *Otang Tengka*.⁵⁶Jadi jika kamu punya perayaan peminangan, dan saya memberikan lima puluh ribu, maka nanti jika saya mempunyai perayaan peminangan kamu harus memberikan lima puluh ribu juga. Bagian pemberian uang ini ada yang nyatet. Jadi nanti ketika tamu sudah datang, maka langsung dicatat.”

Dalam perayaannya juga terdapat pada apa yang ada dalam resepsi pernikahan, hanya saja ada beberapa perbedaan. Yang *pertama*, mengenai penyebaran surat undangan. Dalam perayaan peminangan, surat undangan ini dilakukan dengan menggunakan satu bungkus rokok. Rokoknya juga bermacam – macam, mulai dari yang mahal sampai pada yang murah. Jadi, jika seseorang itu memilih surat undangan dengan rokok yang harganya mahal, maka isi amplop uang yang akan diberikan itu juga harus banyak. Sebaliknya, jika undangan atau rokok yang dipilih adalah yang murah, maka uangnya sedikit.

Selanjutnya mengenai pemberian uang ketika acara *ghabai bhabhakalan* ini. di Desa Lapataman ini mempunyai keunikan tradisi mengenai hal tersebut. Jadi andaikan saat ini peneliti mengundang seseorang untuk hadir dalam *ghabai bhabhakalan* dan orang itu memberikan uang dalam amplopnnya sebanyak 200.000 (dua ratus ribu), maka suatu saat jika orang tersebut juga mengadakan *ghabai bhabhakalan* peneliti juga harus memberikan 200.000 (dua ratus ribu). Hal ini

⁵⁵AH, wawancara (Lapataman, 18 Mei 2016).

⁵⁶*Otang tengka* adalah adanya timbal balik yang sama. Artinya jika saat itu tamu undangan memberikan uang 200 ribu, maka nanti jika suatu saat tamu undangan itu mempunyai acara perayaan peminangan ini, maka pengundang dulu juga memberikan 200 ribu. Jika tidak, maka orang yang mencatat bagian uang itu akan datang kerumahnya untuk menagih uang 200 ribu tersebut.

menurut masyarakat Desa Lapataman disebut dengan *Otang Tengka*. Jadi ada timbal balik yang sama dalam hal isi amplop ini. Jadi jika orang tersebut tidak berbalik sama, maka ada pencatat yang akan datang ke rumah orang tersebut untuk menagih.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai pengantinnya. Jika pada resepsi pernikahan ini pengantinnya adalah orang dewasa yang cukup umur untuk menikah, maka berbeda dengan pengantin dalam *ghabai bhabhakalan*. Pengantin dalam *ghabai bhabhakalan* ini adalah masih berumur anak-anak, kira-kira usiasebelum lima belas tahun dan anak-anak ini juga masih berstatus tunangan, bukan suami istri. Seperti keterangan dari beberapa informan yang mengataka bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Lapataman ini sudah ditunangkan oleh keluarganya sejak mereka kecil.

Dari beberapa keterangan jawaban informan mengenai tradisi proses peminangan yang dilakukan masyarakat di desa Lapa Taman maka peneliti menarik kesimpulan bahwa ada tiga proses yang dilakukan, yakni:

1. Minta
2. Balessan
3. Perayaan peminangan

d. Lamanya Jarak *Bhakalan* Menuju Pernikahan

Dalam tradisi masyarakat Lapa Taman, hampir semua para orang tua mulai melaksanakan pertunangan anaknya sejak mereka kecil. Sehingga jarak antara pertunangan dan pernikahan sangat lama. Ada yang 10 (sepuluh) tahun, belasan tahun, bahkan kalau mereka ditunangkan sejak dalam kandungan ada yang berjarak 20 tahun lamanya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa informan.

Seperti Bapak Md selaku tokoh agama di desa Lapa Taman yang menjelaskan mengenai lamanya pertunangan yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa Lapa Taman. Beliau mengatakan bahwa:

*Ye mon acaca abitdha abhakalan, ye abit ongghu. Ye ta' abitdha baremma, je' mon edhiye riya epabhakale molaen ghi' keni'. Badha se sapolo taon, bada se lema belas taon, ye abellesen taon abitdhe ka pangantan.*⁵⁷

“Jika melihat lamanya pertunangan, maka tradisi pertunangan menuju pernikahan di desa Lapa Taman itu sangat lama. Bagaimana tidak lama, tradisi di daerah tersebut pertunangan dilakukan sejak anak masih berusia kanak-kanak. Ada yang 10 (sepuluh) tahun, ada yang 15 (lima belas) tahun, lamanya sekitar belasan tahun untuk menuju pernikahan”.

Dalam keterangan mengenai lamanya jarak antara pertunangan menuju pernikahan, Bapak Am dan Bapak Md mengatakan bahwa lamanya jarak antara pertunangan ke pernikahan kira-kira sekitar 10 (sepuluh) tahun, bahkan belasan tahun. Keterangan ini kemudian ditambahkan kembali oleh Bapak Yd, beliau mengatakan bahwa lamanya pertunangan ini bisa sampai 20 (dua puluh) tahun, hal ini di akibatkan karena si anak sudah ditunangkan sejak mereka masih dalam kandungan. Beliau mengatakan:

*Engghi manabi jarakna abhakalan sareng alake nika ghi biasana abit. Kan manabi e dhinto nika anak geruwa epabhakale molaen ghi' kanak. Beee antara ka ghi' kanak, ghita' laher ruwa, badha dalem kandungan, gerua pon badha se epabhakale. Ye ada' abit ongghu se epalakeana. Bisa-bisa sampe omor dupolo, ye kan pas adhantos dupolo tahon se epalakeana. Ye reken ngobu bhakal.*⁵⁸

“Jika berbicara mengenai jarak pertunangan dengan pernikahan ini biasanya sangat lama. Tradisi di desa Lapa Taman di sini, anak sudah ditunangkan sejak mereka kecil. Jangankan masih kecil, belum lahir, masih dalam kandungan saja ada yang sudah ditunangkan. Jadi jaraknya pertunangan menuju pernikahan pasti lama. Bisa-bisa sampai si anak umur 20 (dua puluh) tahun, jadi ya harus menunggu 20 (dua puluh) tahun yang mau dinikahkan. Jadi hal ini bisa dibilang ngerawat tunangan sejak kecil.”

⁵⁷Md, wawancara (Lapa Taman, 20 April 2016).

⁵⁸Yd, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

Dengan berdasar pada keterangan dari beberapa informan, maka dapat dijelaskan bahwa jarak antara pertunangan dengan pernikahan begitu lama. Ada yang 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, bahkan ada yang sampai 20 (dua puluh) tahun. Hal ini terjadi karena tradisi masyarakat di desa Lapa Taman, yang mana kebanyakan para orang tua yang sudah mentunangkan anak-anak mereka sejak kecil, bahkan ada pula yang masih di dalam kandungan. Sehingga peristiwa lamanya jarak antaran pertunangan menuju pernikahan ini dapat terjadi di daerah tersebut.

Adapun proses peminangan yang terjadi di Desa Lapa Taman ini sama halnya dengan proses peminangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat lainnya. Yakni adanya pihak calon mempelai laki-laki yang mendatangi pihak calon mempelai perempuan untuk melamar dan meminang dengan membawa seserahan seperti macam-macam kue, dan selanjutnya melakukan balasan dari pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa seserahan juga. Perbedaannya adalah mungkin dalam hal seserahan *belessen*. Dalam masyarakat biasanya tidak ada penjualan seserahan dalam *belessen*, sedangkan di Desa Lapa Taman ini seserahan *belessen* itu dijual kepada pihak keluarga laki-laki. Kemudian perbedaan yang lainnya yaitu mengenai adanya perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapa Taman.⁵⁹

Dalam pelaksanaan *ghabai bhabhakalan* ini sebenarnya tidak mempunyai implikasi hukum bagi yang bertunangan, hanya saja terdapat perilaku yang biasanya mereka lakukan ketika lebaran atau acara keluarga, tunangannya

⁵⁹Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h. 80.

dijemput dan dibawa kerumah saudaranya untuk bersilaturahmi. Selain diperbolehkan melakukan hal tersebut, setelah masyarakat melaksanakan *ghabai bhabhakalan* ini mereka masih bisa memutuskan pertunangannya, sehingga dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan *ghabai bhabhakalan* ini bukanlah suatu kegiatan yang mengharuskan terselenggaranya pernikahan setelah pelaksanaan tersebut.⁶⁰

Seperti keterangan yang terdapat dalam KHI Bab III Peminangan Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.⁶¹

Berdasarkan pada keterangan yang terdapat dalam KHI, maka dapat dijelaskan bahwa dalam peminangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pasangan yang bertunangan, sehingga bagi keduanya masih berstatus orang asing. Akan tetapi hal ini berbalik dengan kenyataan yang ada pada tradisi perayaan peminangan di desa Lapa Taman, yang mana banyak diantara mereka yang memperbolehkan pasangan yang bertunangan untuk pergi bersama, terutama ketika ada acara keluarga dan hari raya idul fitri. Mereka yang bertunangan diperbolehkan untuk jalan bersama bersilaturahmi kepada sanak keluarganya. Dengan adanya fenomena ini ternyata sangat berakibat negatif. Banyak pasangan muda-mudi yang sering pergi bersama dan bahkan ada yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, sehingga mereka dinikahkan secara sirri oleh keluarganya. Mereka melakukan pernikahan sirri ini karena rata-rata pasangan yang bertunangan tersebut masih di bawah umur. Akan tetapi, ternyata pernikahan sirri di sini bukanlah suatu jalan pintas yang baik buat mereka. Kenyataannya

⁶⁰Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h. 81.

⁶¹UU Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan (KHI), h. 142.

banyak diantara pasangan nikah sirri yang bercerai. Saat ini banyak janda dan duda yang masih anak-anak (di bawah umur) di desa Lapa Taman tersebut.

Pinangan atau khitbah termasuk di antara persiapan-persiapan menuju perkawinan, yang disyari'atkan Allah swt sebelum terlaksananya akad nikah, guna menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami istri tentang watak, perilaku dan kecenderungan satu sama lain, dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih yakin.

Khitbah tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selainnya.

Di luar itu, perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni bukan mahram bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jika melihat dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Karena jenis data penelitian ini merupakan suatu fenomena realitas sosial yang diperoleh dari hasil observasi dan interview kepada pasangan tunangan di lokasi penelitian yaitu di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

Menurut Edmund Husserl, fenomenologi adalah pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, atau suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Fenomenologi memiliki riwayat yang cukup panjang dalam sebuah penelitian sosial, termasuk psikologi, sosiologi, dan pekerjaan sosial. Fenomenologi adalah pandangan berpikir yang menekankan pada fokus interpretasi dunia. Dalam hal ini para peneliti fenomenologi ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain.⁶²

Bagi Husserl, kehidupan dunia menyediakan dasar-dasar harmoni kultural dan aturan-aturan yang menentukan kepercayaan-kepercayaan yang diterima apa adanya (*taken for granted*) dalam sebuah tata kelakuan sistematis.⁶³

Fenomenologi memfokuskan studinya pada masyarakat berbasis makna yang dilekatkan oleh anggota. Apabila filsafat Edmund Husserl yang memfokuskan pada pemahaman fenomena dunia, fenomenologi yang diterapkan dalam sosiologi, khususnya Alfred Schutz yang bekerja sama dengan teori yang

⁶²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam perspektif Rancangan Penelitian)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 28.

⁶³Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial (Dari Klasik hingga Postmodern)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 129.

memegang teguh pragmatisme Mead dan menjelaskan mengenai sosiologi kehidupan sehari-hari. Schutz dan Mead memfokuskan pada proses sosialisasi yang menjadi “cadangan pengetahuan umum” (*common stock of knowledge*) dari anggota masyarakat, kemampuan mereka berinteraksi, dan relevansi pemahaman makna yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴

Penelitian fenomenologis bertujuan untuk menyelidiki pengalaman kesadaran yang berhubungan dengan pertanyaan seperti bagaimana pembagian antara subjek dan objek muncul dan bagaimana suatu hal diklasifikasikan. Peneliti harus bertemu dengan anggota masyarakat yang ditelitinya untuk memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana pandangan kelompok dan menjelaskan kehidupan sosial tempat anggota masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti tidak boleh menyertakan asumsi teoritis dalam studinya, akan tetapi mengungkapkan ide-ide yang berasal dari masyarakat. Jadi seluruh sosiologi kehidupan sehari-hari menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan juga penalaran induktif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan meminimalkan distorsi dari fenomena yang ditelitinya.⁶⁵

Tugas fenomenologi kemudian adalah untuk mengungkapkan reflektivitas tindakan, situasi dan juga realitas dalam berbagai modal dari “sesuatu yang ada di dunia” (*being in the attitude*). Fenomenolog memulai dengan suatu analisis sikap ilmiah, hal ini dipahami sebagai cara pada umumnya individu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menggunakan pengetahuan yang diterima apa adanya,

⁶⁴Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial*, h. 136.

⁶⁵Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial*, h. 137.

mengasumsikan objektivitasnya dan melakukan tindakan yang sebelumnya telah ditentukan.⁶⁶

Pendekatan fenomenologi adalah metode yang biasa diterapkan dalam kajian sosiologi untuk memahami dan menerangkan sebuah fenomena sosial dan tugas utama sosiologi adalah berupaya memahami dan menjelaskan, tetapi bukan menghakimi aspek baik dan buruk maupun benar maupun salah.

Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial⁶⁷, yakni hubungan antara hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan akibat pada berbagai kehidupan sosial. Berkaitan dengan pendekatan fenomenologi ini, maka peneliti akan menggambarkan perilaku yang dilakukan oleh pasangan tunangan, yang dihasilkan dari observasi, mencari yang kemudian dilanjutkan dengan interview perilaku pasangan yang bertunangan dan juga bagaimana pandangan masyarakat mengenai perilaku pasangan tunangan pasca melaksanakan Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai bhabhakalan*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep terhadap calon pengantin.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, paradigma, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiriskualitatif, karena pembahasan penelitian ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi disuatu

⁶⁶Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial*, h. 139.

⁶⁷Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 133.

masyarakat (penelitian lapangan). Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁶⁸. Sedangkan menurut Hadani Nawawi dan Mimi Martini, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁹ Berdasarkan pengertian diatas maka dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan mendapatkan informasi tentang bagaimana perilaku pasangan yang bertunangan dan bagaimana pendapat para masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap, maka peneliti menentukan informan yang benar-benar memahami dan bisa memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, yakni masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep yang sudah bertunangan dan melaksanakan tradisi peminangan, para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa tersebut.

⁶⁸Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 152.

⁶⁹Moh Kasiram, h. 152.

2. Paradigma

Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan perhatiannya pada suatu perilaku yang dilakukan oleh pasangan tunangan. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan untuk menganalisis suatu tingkahlaku pasangan tunangan ini menggunakan paradigma perilaku sosial.

Pendekatan behaviorisme dalam ilmu sosial sudah dikenal sejak lama,, khususnya dalam psikologi. George Ritzer dalam bukunya menjelaskan bahwa kebangkitan pendekatan behaviorisme dalam sosiologi ditemukan dalam karya B.F. Skinner yang mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Karyanya meliputi spektrum yang sangat luas. Ia juga pelopor dari orang-orang yang mencoba menerapkan prinsip behaviorisme secara praktis. Teori, gagasan dan praktek yang dilakukannya telah memegang peranan penting dalam pengembangan sosiologi behavior.

Skinner melihat kedua paradigma fakta sosial dan definisi sosial sebagai perspektif yang bersifat mistik, dalam arti mengandung sesuatu persoalan yang bersifat teka-teki, tidak dapat diterangkan secara rasional. Kritik Skinner ini tertuju pada masalah yang substansial dari kedua paradigma itu, yakni eksistensi obyek studinya sendiri. Menurut Skinner, kedua paradigma itu membangun obyek studi berupa sesuatu yang bersifat mistik. Maksudnya fakta sosial yang terdiri atas struktur sosial dan pranata sosial yang menjadi obyek studi paradigma fakta sosial serta sesuatu yang terjadi dalam pemikiran manusia berupa “tanggapan kreatif” terhadap suatu rangsangan atau stimulus dari luar dirinya, yang menjadi obyek penyelidikan paradigma definisi sosial oleh Skinner dinilai keduanya sebagai suatu obyek yang bersifat mistik. Menurutnya, dengan memusatkan perhatian

kepada kedua hal tersebut, berarti menjauhkan sosiologi dari obyek studi berupa barang sesuatu yang konkret-realistis itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya (behavior of man and Contingencies of reinforcement).⁷⁰

Kebudayaan masyarakat tersusun dari suatu tingkahlaku. Dengan kata lain kebudayaan adalah tingkahlaku yang terpola. Untuk memahami tingkahlaku yang terpola itu tidak diperlukan konsep-konsep seperti ide-ide atau nilai-nilai. Yang diperlukan adalah pemahaman terhadap kemungkinan penguatan penggunaan paksa” itu.⁷¹

Skinner berusaha menghilangkan konsep voluntarisme dari dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi. Menurutnya, voluntarisme persons itu mengandung ide “autonomous man”. Maksudnya manusia serba memiliki kebebasan dalam bertindak seakan-akan tanpa kendali. Persons berpendirian bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, kreatif dan evaluatif dalam memilih diantara berbagai alternatif tindakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki seperangkat “bagian dalam” yang menjadi sumber dari tindakannya. Orang hanya akan mampu berkarya, memulai sesuatu dan menciptakan sesuatu karena bagian bagian dalamnya itu. Padahal menurut Skinner pandangan yang menganggap manusia mempunyai bagian dalam yang serba bebas demikian itu adalah pandangan yang bersifat mistik dan berstatus metafisik yang harus disingkirkan dari dalam ilmu sosial. Pandangan yang menilai manusia mempunyai bagian dalam yang menentukan tindakannya itu hanya diperlukan untuk menerangkan sesuatu yang memang belum mampu diterangkan

⁷⁰George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 69.

⁷¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 71.

melalui berbagai cara yang ada.⁷²

Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.

George Ritzer mengatakan bahwa paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada proses interaksi. Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikannya ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi tingkah laku manusia lebih bersifat mekanik.⁷³

Behavioral Sociology merupakan yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial yang dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku kedalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkahlaku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkahlaku aktor. Akibat-akibat tingkahlaku diperlakukan sebagai variabel independen. Ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan tingkahlaku yang terjadi itu melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian.

Secara metafisik ia mencoba menerangkan tingkahlaku yang terjadi di masa sekarang melalui kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang. Yang menarik perhatian Behavioral Sociology adalah hubungan historis antara akibat tingkahlaku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkahlaku yang terjadi sekarang. Akibat dari tingkahlaku yang terjadi di masa lalu mempengaruhi

⁷²George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 71.

⁷³George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 72.

tingkahlaku yang terjadi di masa sekarang. Dengan mengetahui apa yang diperoleh dari suatu tingkahlaku nyata di masa lalu akan dapat diramalkan apakah seorang aktor akan bertingkahlaku yang sama (mengulanginya) dalam situasi sekarang.

Konsep dasar Behavior Sociology yang menjadi pemahamannya adalah “reinforcemen” yang dapat diartikan sebagai ganjaran (reward). Tidak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkahlaku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Perulangan dirumuskan dalam pengertiannya terhadap aktor.⁷⁴

Dengan menggunakan paradigma perilaku sosial inilah, maka disini peneliti dapat mengungkapkan mengenai asal mula perilaku tersebut dilakukan, siapa yang berpengaruh dan dipengaruhi, mengenai bentuk-bentuk perilaku yang pasangan tunangan lakukan, dan juga pengaruh dari perilaku tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa tersebut yang menyatakan bahwa saat ini perilaku pasangan yang bertunangan, yang sudah melaksanakan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) ini berdampak negatif. Banyak pasangan yang melanggar syari’at, selain mereka sering pergi bersama mereka bahkan ada yang melakukan hubungan suami istri. Maka dengan adanya masalah seperti ini, pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan sirri mereka.

⁷⁴George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 74.

Pernikahan sirri disini dilakukan karena umur mereka yang masih di bawah umur.

Dengan alasan akademis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lapa Taman inilah, perlu kiranya peneliti untuk meneliti mengenai fenomena yang menarik tersebut sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan.

C. Sumber Data

Selanjutnya adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti. Adapun yang dimaksud sumber data disini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Di dalam penelitian, sumber data ini dibagi menjadi dua⁷⁵:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dalam penelitian kualitatif sampling yang diambil harus lebih selektif, yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat.

Informan disini sebagai subjek penelitian dan juga sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep yang sudah melaksanakan peminangan dan juga tradisi peminangan, para tokoh masyarakat dan juga para tokoh agama di Desa tersebut yang mengetahui perilaku para pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan.

Dengan ini peneliti mengharapkan akan memperoleh banyak

⁷⁵Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 30.

informasi tentang pemahaman mereka terhadap perilaku pasangan yang bertunangan yang dilakukan masyarakat di Desa Lapa Taman, sehingga dapat memperoleh data yang memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam, sehingga tujuan dari hasil penelitian ini dapat tercapai.

- b. Data sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Data sekunder disini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang persoalan peminangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini peneliti melaksanakan dengan terjun lapangan (mengamati) secara langsung secara efektif ke Desa Lapa Taman, terutama mengenai subyek penelitiannya yakni terhadap perilaku para pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan tersebut.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶

Adapun mengenai pelaksanaan wawancara peneliti memilih jenis pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang hanyamerupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan kepada informan mengenai perilaku para pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 6 (enam) pasangan yang sudah bertunangan, 8 (delapan) masyarakat, dan 3 (tiga) tokoh agama guna mendapatkan informasi secara jelas tentang perilaku para pasangan yang bertunangan di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Adapun identitas informannya sebagai berikut:

Tabel 1.

No	Nama	Status
1	Sd	Tokoh Agama
2	Ur	Tokoh Agama
3	Ir	Tokoh Agama
4	Rd	Masyarakat
5	AH	Kepala Desa
6	Tk	Masyarakat
7	Ah	Masyarakat
8	Ab	Masyarakat

⁷⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

9	AR	Pasangan, 12 tahun
10	R L	Pasangan, 9 tahun
11	Br	Pasangan, 17 tahun
12	MM	Pasangan, 15 tahun
13	AS	Pasangan, 15 tahun
14	TA	Pasangan, 13 tahun
15	Znr	Pasangan, 14 tahun
16	NM	Pasangan, 12 tahun
17	Am	Cerai, 23 tahun
18	Nn	Cerai, 20 tahun
19	Yd	Cerai, 24 tahun
20	St	Masyarakat
21	Mb	Sekretaris Desa
22	Hy	Pasangan, 7 tahun
23	Jy	Pasangan, 10 tahun

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang menunjang penelitian seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, pendidikan dan juga foto-foto ketika selama penelitian dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang sosial masyarakat Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian peneliti ketika penelitian, guna memperkuat dan sebagai bukti kebenaran informasi yang diberikan oleh peneliti.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul, atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten lalu dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun tahapan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Edit

Edit adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban subyek penelitian (informan). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, yakni kejelasan jawaban mengenai pandangan masyarakat tentang perilaku pasangan yang bertunangan dan bagaimana pendapat para masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna

mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁷ Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, mengenai perilaku pasangan yang bertunangandan *kedua*, bagaimana pendapat para masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah menelaah secara mendalam mengenai data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar terjamin kebenarannya. Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, dan triangulasi. Triangulasi ini kami lakukan dengan cara mengcross-ceck data yang diperoleh dari salah satu informan dengan keterangan dari informan yang lain yang juga sangat mahami dengan betul kehidupan informan yang pertama.

Verifikasi ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul, yakni dengan cara menemui informan dan

⁷⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.104.

memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak, mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.

d. Analisis

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁸ Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana perilaku pasangan yang bertunangan yang kemudian dianalisis menggunakan teori peminangan dalam Islam dan juga teori perilaku sosial. Selanjutnya mengenai bagaimana pendapat para masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep yang kemudian dianalisis dengan teori fenomenologi.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang pandangan masyarakat tentang makna *bhakalan*, perilaku pasangan yang bertunangan dan pendapat para

⁷⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 3-6.

masyarakatsetempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan setelah pelaksanaan tradisi perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) terhadap masyarakat di Desa Lapa Taman kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep.



BAB IV

PEMAPARAN DATADAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi dan Topografi⁷⁹

Desa Lapa Taman merupakan salah satu desa yang terletak di paling timur kabupaten Sumenep tepatnya pada Kecamatan Dungkek, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Desa Bunpenang dan Desa Bungin- bungin
- c. Sebelah Timur : Desa Lapa Daya, dan
- d. Sebelah Barat : Desa Lombang

Desa Lapa Taman merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, yang berada pada ketinggian ± 2 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya 842.9 Ha, dengan peruntukan sebagai berikut⁸⁰:

Tabel 2.

Luas Wilayah Desa Lapa Taman

No.	Uraian	Luas (m ²)
	Pemukiman	81.000 m ²
	Persawahan	1.000.000 m ²
	Perkebunan atau Tegalan	7.238.200 m ²
	Hutan	–
	Perkantoran Pemerintah	600 m ²

⁷⁹Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, (Sumenep:BPS Kabupaten Sumenep, 2011), h. 1.

⁸⁰Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2015

	Lapangan Olahraga	6.000 m ²
	Tempat Pendidikan atau Sekolah	2.500 m ²
	Pasar	700 m ²
	Pemukaman Umum	100.000 m ²

Adapun berdasarkan topografinya wilayah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan tingkat kemiringan diantara 30 sampai 60 persen atau merupakan daerah berbukit meliputi areal seluas 6,44 kilometer persegi atau sebanyak 10,16 persen. Kedua, kurang lebih sebanyak 89,84 persen atau meliputi areal seluas 56,91 kilometer persegi dengan tingkat kemiringan kurang dari 30 persen atau termasuk daerah landai.

Sedangkan jenis tanahnya merupakan jenis tanah putih berpasir yang berbatasan langsung dengan pantai meliputi areal seluas 16,79 kilometer persegi atau sebanyak 26,51 persen, dan tanah merah yang meliputi areal seluas 46,55 kilometer persegi atau sebanyak kurang lebih 73,49 persen dari total luas wilayah kecamatan.

Pada Desa Lapa Taman ini terdapat 4 Dusun, yakni Dusun Ares Tengah, Dusun Pangkalan, Dusun Bakong dan Dusun Ares Timur.

2. Jumlah Penduduk⁸¹

Jumlah rumah tangga di Desa Lapa Taman sebanyak 767 yang terdiri dari 2.213 penduduk yang secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.069 orang dan perempuan sebanyak 1.144 orang. Seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.

Komposisi Jumlah Penduduk Desa Lapa Taman Berdasarkan Kelompok

⁸¹Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2015, (Sumenep:BPS Kabupaten Sumenep, 2015), h. 5-6

Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Muda (0-14)	490
	- Laki-laki	233
	- Perempuan	257
2	Produktif (15-64)	1612
	- Laki-laki	786
	- Perempuan	826
3	Tua (65+)	111
	- Laki-laki	50
	- Perempuan	61
	Jumlah :	2213
	- Laki-laki	1069
	- Perempuan	1144

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Desa Lapa Taman keseluruhannya sebanyak 2.213 orang, dengan mayoritas kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki.

3. Keagamaan⁸²

Penduduk Desa Lapa Taman ini tidak ada yang beragama non-muslim, jadi semua penduduk dengan jumlah total sebanyak 2.213 orang ini beragama Islam.⁸³ Adapun mengenai jumlah sarana atau tempat peribadatan yang ada di

⁸²Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2015, h. 28.

⁸³Abu Hurairah, *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapa Taman, 21 Februari 2014).

Desa Lapa Taman ini ada 4 buah masjid dan 11 buah musholla atau surau.⁸⁴

4. Tingkat Pendidikan⁸⁵

Berdasarkan banyaknya penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat Desa Lapa Tamanyang ditamatkan pada tahun 2013 kurang baik, karena diantara 2.213 orang warganya, masih ada 2 yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lapa Taman juga bervariasi adayang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN, dan Perguruan Tinggi. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lapa Taman

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1817
2	Jenjang Pendidikan SD	307
3	Jenjang Pendidikan SMP	69
4	Jenjang Pendidikan SMA	18
5	Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi	2
	Jumlah Total	2213

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Lapa Taman ini masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang masih sangat sedikit dalam menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi yakni hanya 2 orang, SMA sebanyak 18 orang, SMP sebanyak 69 orang, dan SD sebanyak 307 orang. Bahkan masih banyak masyarakat yang

⁸⁴Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 27.

⁸⁵Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 13.

belum atau tidak sekolah, yakni sebanyak 1817 orang.

5. Mata Pencaharian⁸⁶

Masyarakat Desa Lapa Taman memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Lapa Taman

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/tidak Bekerja	1141
2	Tanaman Pangan	168
3	Perkebunan	546
4	Perikanan	37
5	Peternakan	226
6	Industri	108
7	Pertukangan	3
8	Perdagangan	46
9	Supir	2
10	Jasa	6
	Jumlah	2213

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Lapa Taman ini memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Dari 2213 penduduk Lapa Taman, 1072 orang yang bekerja dan kebanyakan pekerjaan dari

⁸⁶Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011, h. 9-12.

mereka adalah perkebunan, yakni sebanyak 546 orang. Sedangkan penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 1141 orang.

B. Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi *Ghabai bhabhakalan*

1. Hasil Wawancara Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi

Ghabai bhabhakalan

Hari raya Idul Fitri merupakan pilihan waktu penelitian yang tepat bagi peneliti untuk terjun langsung ke tempat penelitian, karena pada saat lebaran ini peneliti dapat melihat bagaimana perilaku dan sikap pasangan yang sudah bertuangan. Tepat pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 peneliti melakukan observasi di desa Lapa Taman terhadap subyek penelitian yakni pasangan tunangan.

Dalam melaksanakan observasi, peneliti melakukan observasi Pada hari pertama lebaran terhadap 3 (tiga) pasangan tunangan. *Pertama*, pasangan tunangan Br (17) dan MM (15). Pada pasangan tunangan tersebut peneliti melihat perilaku kebiasaan pasangan tunangan ketika lebaran ini berawal dari Br yakni pasangan laki-laki dan keluarganya yang bersilaturahmi ke rumah pasangan perempuan dengan membawa beberapa kue. Di dalam rumah tersebut mereka saling bermaaf-maafan, berbincang-bincang dan kemudian para tamu disuguhi makan oleh tuan rumah. Selesai makan, kemudian ibu dari Br meminta izin kepada orang tua MM untuk membawanya bersilaturahmi kepada sanak keluarganya. Ketika MM diberikan izin oleh kedua orang tuanya, kemudian Bukhari dan keluarganya pamit pulang. Sebelum pulang mertua Br memberika uang kepadanya, hal ini merupakan salah satu kebiasaan yakni mertua memberika uang kepada menantunya.

Berboncengan dengan tunangan ketika bersilaturahmi juga merupakan perilaku kebiasaan yang lumrah kita temukan ketika Idul Fitri yang dilakukan oleh

pasangan tunangan. Begitu juga dengan pasangan tunangan Br dan Mm, di sini peneliti melihat MM borbonceng dengan sikap duduk miring kepada Bryang kemudian pergi bersilaturahmi ke rumah saudara ibunya. Seperti halnya bersilaturahmi ke rumah MM, ketika sampai di rumah bibinya Br dan keluarganya juga mengalami hal yang sama. Ibu Br memberikan beberapa kue, kemudian bibinya menyugahi makana, dan ketika akan pulang Br dan Mm diberi uang oleh bibinya.

Selain pasangan tunangan Br dan Mm, yang *kedua* peneliti melakukan observasi kepada pasangan Jy (10) dan Hy (7) yang mana mereka merupakan salah satu pasangan yang masih belum sampai umur belasan tahun. Seperti halnya pasangan Br dan Mm, pasangan Jy dan Hy jugapergi bersilaturahmi bersama ketika lebaran. Berawal dari Jy bersama keluarganya bersilaturahmi ke rumah Hy dengan membawa nasi, lauk pauk dan juga kue untuk diberikan kepada keluarga Hy yang kemudian mereka nantinya juga disugahi makan.

Bagi anak seusia mereka belum paham mengenai makna pertunangan yang sebenarnya, yang mereka tahu hanya saja bahwa Suli dan HY ini adalah pasangan yang sudah bertunangan. Mereka hanya mengikuti apa kehendak dari orang tua, tanpa ikut campur mengenai masalah pertunangan ini. Sesuai dengan tingkah laku anak-anak SD seumuran mereka yang masih suka bermain bersama dan bercanda dengan teman-temannya. Di sini peneliti juga melihat hal yang serupa, peneliti melihat ketika JY dan keluarganya bersilaturrhim ke rumah HY, pasangan tunangan ini bertingkah laku layaknya pertemanan anak kecil laki-laki dan perempuan, mereka bermain bersama, kejar-kejaran dan juga bercanda bersama. Tidak ada rasa sungkan ataupun malu-malu diantara mereka, yang terlihat

hanyalah dua anak kecil yang sedang bermain bersama seperti layaknya anak-anak seumuran mereka yang sedang menikmati masa kanak-kanak.

Seperti yang terjadi pada subyek sebelumnya, se usai JY dan keluarganya bersilaturahmi maka selanjutnya orang tua JY meminta izin kepada orang tua HY untuk membawanya pergi bersilaturahmi kepada sanak keluarganya. Seperti biasa, tidak lupa juga setelah orang tua HY memberikan izin mereka juga memberikan sedikit uang kepada JY. Selanjutnya mereka berdua pergi bersama ke rumah kakek dan nenek JY yang tidak jauh dari rumah HY. Walaupun JY masih tergolong anak kecil, ternyata dia sudah pintar dalam mengemudi motor, di sini peneliti melihat HY bergoncengan megagah dan sesekali dia juga memegang baju JY, hal ini dilakukan karena HY mungkin takut jatuh ketika berboncengan dengan JY.

Pasangan tunangan yang *ketiga* adalah pasangan AR (12) dengan RL (9). Sedikit berbeda dengan kedua pasangan sebelumnya, pasangan tunangan AR dan RL pergi bersilaturahmi tanpa disampingi oleh keluarga. Karena mereka berdua sudah tidak sungkan dan malu-malu lagi untuk pergi berdua bersilaturahmi ke rumah sanak keluarga. Jika kedua pasangan sebelumnya pasangan laki-laki pergi ke rumah pasangan perempuan bersama keluarganya, maka pasangan AR dan RL ini hanya pasangan laki-laki sendiri yang pergi bersilaturahmi ke rumah pasangannya dengan membawa nasi, lauk dan juga kue untuk diberikan kepada mertuanya. Sama dengan keterangan sebelumnya, AR juga disuguhi makan oleh mertuanya. Menyuguhkan makan kepada tamu ketika lebaran sudah merupakan tradisi yang wajib dilakukan oleh semua masyarakat di Lapa Taman. Sehingga tidak jarang bagi masyarakat yang mengeluh kekenyangan ketika bersilaturahmi, karena setiap rumah yang mereka datang pasti disuguhi makan. Hal ini

merupakan sesuatu tradisi unik yang terjadi ketika hari raya Idul Fitri di desa Lapa Taman.

Selanjutnya, AR meminta izin kepada mertuanya untuk mengajak RL bersilaturrehman kepada sanak keluarganya. Setelah RL diberi izin, maka mereka berdua pergi untuk bersilaturrehman. Seperti halnya pasangan tunangan yang lain, mereka berdua juga berboncengan. Di sini peneliti melihat RL berbonceng kepada AR dalam posisi miring dan tidak saling bersentuhan.

Observasi selanjutnya peneliti lakukan pada Rabu 13 Juli 2016, tepatnya hari ke-8 Idul Fitri atau biasa kita sebut dengan Hari Raya Ketupat. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Sumenep ketika hari raya ketupat adalah rekreasi bersama ke pantai, baik pergi bersama keluarga maupun teman-teman. Pada kesempatan inilah para pasangan yang bertunangan di desa Lapa Taman juga ikut serta rekreasi, biasanya mereka pergi tidak jauh dari desanya, yakni pantai lombang yang terletak di sebelah barat desa Lapa Taman.

Observasi pertama dilakukan pada pasangan tunangan AS (15) dan TA (13) yang mana posisi peneliti di sini mengikuti perjalanan mereka, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung perilaku yang dilakukan mereka selama pergi berdua. Pada Rabu pukul 08.00 pagi peneliti melihat AS menjemput TA ke rumahnya dan meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk diajak jalan-jalan ke pantai Lombang merayakan lebaran ketupat bersama. Ketika mereka berangkat, di sini peneliti melihat mereka berdua berboncengan dengan sikap TA duduk miring tanpa menyentuh AS. Akan tetapi ketika perjalanan mulai jauh dari kampungnya, peneliti melihat ternyata TA tangannya mulai merangkul perut AS dari belakang layaknya suami istri.

Sesampainya di pantai Lombang mereka jalan berdua, beriringan sambil lalu AS merangkul pundak TA seperti pasangan suami yang lagi bahagia bisa jalan-jalan bersama sambil menikmati pemandangan pantai dan juga hiburan yang disediakan. Dengan sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan, peneliti disini dapat melihat bahwa diantara mereka sudah tidak memiliki rasa sungkan dan malu, padahal hakikatnya mereka hanya sebatas tunangan, yang mana dalam agama Islam mereka masih berstatus orang asing dan bukan suami istri. Sehingga tidak selayaknya perilaku dan sikap tersebut untuk mereka lakukan.

Setelah pengamatan selesai, maka kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan tunangan untuk mengklarifikasi dan mendapatkan keterangan mengenai hasil pengamatan perilaku yang dilakukan pasangan tunangan.

a. Relasi perilaku antar pasangan yang bertunangan

Sesuai dengan hasil pengamatan diatas, peneliti menemukan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang sedang bertunangan, yakni pergi bersama dan juga berboncengan. Kebiasaan tersebut selalu kita temukan pada masyarakat Lapa Taman yang sedang bertunangan. Mereka ini diperbolehkan untuk pergi bersama dan juga berboncengan, dan hal tersebut terutama dapat kita temukan ketika hari raya.

Bersilaturahmi bersama tunangan kepada sanak keluarga merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan oleh pasangan tunangan. Sehingga ketika lebaran merupakan hari yang menyenangkan bagi mereka, karena mereka bisa sering bertemu.

Biasanya keluarga laki-laki terlebih dahulu bersilaturahmi kepada keluarga perempuan, dengan sekaligus menjemput tunangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara BR, yang mengatakan bahwa:

*Dhila ampon lastare abhakalan, biasana nika dhila tellasan gharua se lake' ban kaluargana namoi ka kaluargana se bini' sambu ngoni'i sebini' ka bungkona. Dhila pon lastare namoi, pas se bini' nika eyajhak namoi ka kaluargana se lake', ye sambu ngentel ka se lake'.*⁸⁷

“Jika pertunangan telah dilaksanakan, biasanya jika hari raya Idul Fitri itu dari pihak laki-laki dan keluarganya bersilaturahmi ke keluarga pihak perempuan sambil menjemput tunangannya ke rumahnya. Kalau sudah selesai silatur rahim kemudian si perempuan ini diajak oleh pihak laki-laki dan keluarganya untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya sambil berboncengan dengan tunangannya.”

Di dalam hal mengenai perilaku yang dilakukan oleh pasangan yang bertunangan ini juga dijelaskan oleh saudari MM. Dia menjelaskan bahwa:

*Manabi ampon lastare abhakalan, pas dagghi'an dhile tellasan ka'dhinto biasana bhakalla kaule pas namoi ka compo' sambu abhareng reng tuana. Dhila pon lastare namoi, dagghi' kaule pas eghibe ban bhakal ban kaluargana kaangghuy noro' namoi ka familina bhakal.*⁸⁸

“ Jika telah selesai bertunangan, kalau lebaran itu biasanya tunangan saya bertamu ke rumah bersama dengan orang tuanya. Kemudian kalau sudah selesai bertamu, saya dibawa oleh tunangan bersama keluarganya untuk ikut bertamu kepada keluarganya.”

Selanjutnya saudara AR juga menjelaskan mengenai hal tersebut. Dia mengatakan bahwa:

*Salastarena abhakalan, paneka dhile tellasan otabena bada parlo tabena repot e compokna kaule, dagghi'en nika bhakalla kaule pas ekoni'i ka bungkona pas e ghiba ka bungkona kaule se andhi' repot.*⁸⁹

“ Setelah selesai bertunangan, maka nanti ketika lebaran atau ada acara atau ada hajatan di rumah saya, maka tunangan saya kemudian dijemput ke rumahnya dan dibawa ke rumah saya yang punya hajatan.”

Saudari RL disini juga menjelaskan bahwa ketika lebaran maupun ada hajatan di rumah tunangannya tersebut, maka tunangannya menjemput dirinya untuk dibawa kerumahnya yang mempunyai hajatan. Laili mengatakan bahwa:

⁸⁷BR, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

⁸⁸MM, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

⁸⁹AR, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

*Dhila ampon lastare abhakalan, dhile tellasan otabe pas saompama dhari keluargana bhakal nika andhi' pot repot e compo'na, maka kaule nika pas e koni'i sareng kak Rizal pas eghiba ka bungkona.*⁹⁰

“Jika pertunangan telah selesai, ketika lebaran atau seandainya dari keluarga tunangan saya mengadakan acara di rumahnya, maka saya kemudian dijemput oleh Kak Rizal untuk dibawa ke rumahnya.

Kemudian saudara AS juga menambahkan bahwa hal yang demikian itu sudah biasa dilakukan di desa Lapa Taman ini. Merupakan suatu adat kebiasaan masyarakat desa Lapa Taman, jika sudah tunangan maka ketika lebaran pasangan tersebut pergi bersama untuk bersilaturahmi kepada keluarganya.

*Ghi pon daddhi kaprana mon e Lapa nikaa dhile ampon andhi' bhakal, mon tellasan eajha' ajalan. Se bini' nika pas e koni'i ban se lake' kaangghuy noro' namoi kaluargana se lake'. Ghi sabhaliggha jhugan, dagghi'an dhila pon mare namoi ka kaluargana se lake', pas se lake' kare se norok namoi ka kaluargana se bini'. Dhaddhi pada e tamoye.*⁹¹

“Ya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Lapa Taman ini yang sudah mempunyai tunangan, maka ketika lebaran tunangannya diajak jalan (bersilaturahmi). Si perempuan dijemput oleh si laki-laki untuk ikut bersilaturahmi kepada sanak keluarga si laki-laki. Juga sebaliknya, setelah selesai bertamu kepada keluarga si laki-laki, maka kemudian si laki-laki yang ikut si perempuan bertamu kepada sanak keluarga si perempuan. Jadi mereka saling bertamu kepada keluarganya.”

Selanjutnya saudara JY, dia juga menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan setelah dia bertunangan. Dia mengatakan bahwa:

*Ghi manabi kaule, dhile tellasan kaessa' ghi ngon'i bhakal ka compo'na pas e ghibe namoi ka kaluargana kaule. Ghi abareng kaule, ngentel. Ghi biasa mon enga' ghanika pon kaprana neng e ka'enja. Justru mon tak ekabhareng ghanika pas daddhi masalah.*⁹²

“Ya kalau saya sendiri, ketika lebaran tunangan itu dijemput ke rumahnya terus dibawa bertamu kepada sanak keluarga saya. Ya bareng dengan saya, berboncengan. Hal yang seperti ini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di desa Lapataman ini. Bahkan kalau tidak di ajakbareng itu yang bisa jadi masalah.”

⁹⁰RL, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

⁹¹AS, wawancara (Lapa Taman, 13 Juli 2016).

⁹²JY, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

Saudari NN juga memberikan pendapatnya mengenai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika sudah bertunangan. Dia mengatakan bahwa:

*Manabi kaprana e ka'dhinto nika, manabi tellasan otaba bada ghabai, bada parlo, bada repot e compo'na bhakal se lake', dagghian pas se bini' nika e koni'i eajhak akompol sareng a to-banto mattuana. Ghi manabi tellasan eajha' norok a silatur rahim dhe' ka taretan-taretanna.*⁹³

“Jika kita melihat kebiasaan yang terjadi di desa Lapa Taman ini, ketika lebaran atau ada acara, ada hajatan di rumah si laki-laki, maka kemudian si perempuan ini dijemput untuk berkumpul dan juga bantu-bantu mertuanya. Kalau lebaran diajak ikut bersilaturrahim kepada saudara-saudaranya.”

Selanjutnya saudara Am mempertegas perilaku yang menjadi kebiasaan masyarakat Lapa Taman yang bertunangan. Dia menambahkan bahwa ketika rumah tunangannya jauh, maka dibolehkan untuk menginap di rumah tunangannya. Andaikan rumah si perempuan itu di luar dari desa Lapa Taman, maka tunangannya menginap di rumah si laki-laki. Karena di desa Lapa Taman ini tidak cukup sehari untuk bersilaturrahim kepada sanak keluarga.

*Lambha' ghi' abhakalan ghi biasa, dhile tellasan ghanika pon ekoni'i. Eajhak namoi pas tan-taretanna kaule. Kaule ghi sabaliggha. Mon bhakal nginep ghi tak sampek, polana bhakalla kaule kan semma' ban kaule bungkona. Ghi badha kiya dhiye bhakalla se sampe' nginep. Ghi polana bungkona ka essa' jau. Daddhi epanginep. Sambina mon e dhinto nika mon moy-namoi tak cokop saare ten, biasana ghanika pon tello are.*⁹⁴

“Dulu ketika saya bertunangan ya seperti biasanya orang disini. Ketika lebaran ya jemput tunangan. Diajak bertamu ke rumah saudara-saudara saya. Begitu juga sebaliknya, saya juga ikut bertamu ke rumah saudaranya. Kalau masalah tunangan menginap di rumah saya ya tidak, karena tunangan saya rumahnya dekat. Akan tetapi ada juga disini tunangannya yang menginap, karena rumahnya jauh dan biasanya pulanginya kemalaman.”

Bapak YD juga memberikan pendapatnya mengenai tunangan yang boleh menginap di rumah tunangannya. Beliau mengatakan bahwa:

⁹³NN, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

⁹⁴AM, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*Ghi padana kaprana gharuwa. Mon tellasan, taba badha ghabai, bada kaparlowan, bhakal gharuwa e koni'i, pas e ghiba ka compo'na. Bidhing sampek malem, ban bungkona bhakal gharuwa jau, ghi bhakalla e panginep. Mon semma' ghi buntan, eaterraghi mole pas dhile marena acara. Tape sakoni' jaghana e dhinto nika se sampe' nginep. Polana kan bungkona bhakal ruwa semma' pas ghi' sabala'an.*⁹⁵

“Ya sebagaimana mestinya kebiasaan di desa ini. Ketika lebaran atau ada undangan, ada hajatan, tunangan itu kemudian dijemput dan dibawa ke rumahnya. Kalau sampai malam, dan rumah tunangannya jauh, maka tunangannya menginap di rumahnya. Akan tetapi kalau dekat ya tidak, tetap diantarkan pulang setelah acara. Tapi sedikit disini yang tunangannya sampai menginap, karena rata-rata rumahnya dekat dan masih sesaudara.”

Penjelasan mengenai perilaku tersebut juga dijelaskan oleh saudara ZNR selaku salah satu anak yang masih bertunangan desa Lapa Taman. Dia menambahkan mengenai sanksi yang didapatkan oleh pasangan yang bertunangan yang tidak mau berboncengan. ZNR mengatakan bahwa anak yang tidak mau membonceng tunangannya, pastinya akan menjadi pembicaraan jelek masyarakat desa, terutama tetangga-tetangganya.

*Ghi baremma'a pole, anyama nika pan daddhi kaprana tengka e dhisa ka'dhinto. Senga anona kodu e laksana'aghi na. Tarutama ghi bakto tellasan ghanika, ghi se lake' ngoni'i ka bungkona se bini' sambi namoi. Pas dagghi' se bini' ruwa e ghiba ban se lake', ghi ngenttel. Baa mon ta' enga' ghanika, saompama se lake' ta' enda' ngoni'i otabe ta' enda' ngentel se bini' daddhi cacana oreng pas. Etangghu ta' enda' ka bhakalla. Pas tellasan ghanika, otaba dhila bada acara e bungkona bhakalla se bini' sompamana. Ghi se lake' entar ka bungkona se bini'. Long-nolongi mattuana. Montellasan, ghi ajalan abhareng, namoi ka tan-taretanna.*⁹⁶

“Ya mau bagaimana lagi, ini namanya sudah adat kebiasaan di desa ini. Yang mana kita para penerus nenek moyang harus tetap melaksanakannya. Terutama ketika lebaran itu, si calon mempelai laki-laki menjemput ke rumah calon perempuan sambil bertamu dengan keluarganya. Kemudian si perempuan dibawa calon laki-lakinya sambil berboncengan. Kalau tidak mau, andaikan si laki-laki tidak mau menjemput atau tidak mau membonceng si perempuan, maka akan menjadi pembicaraan orang dan dikira tidak suka pada tunangannya. Ketika lebaran maupun ada acara keluarga lainnya di rumah calon perempuan, maka calon laki-laki datang ke rumah si perempuan untuk bantu-bantu mertuanya.”

⁹⁵YD, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

⁹⁶ZNR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

Selanjutnya saudari TA mempertegas mengenai masalah kebiasaan diperbolehkannya berboncengan bagi pasangan yang sudah bertunangan. Dia menambahkan:

*Pon kaprana mon e dhinto nika. Ghi se bini' ngentel ka se lake' ruwa sambi eghiba namoi. Keng bada kiya se ta' enda' ngentel bhakalla. Biasana ghi se nak-kanak pondok gharuwa. Ghi kan pon oning ka hokomma, se jellas ghi polana banni muhremma. Mangkana ta' enda'. Ghi pon anyama daddi kaprana, daddhi adatdha e ka'ento, mon ta' enda' ngentel bhakalla ghanika pas daddhi cacana tatangghana, pas lajhu ekacaca se nibanni, etangghu ta' enda' ka bhakalla.*⁹⁷

“Bisa dibilang sudah menjadi keharusan dan kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang sedang bertunangan boleh berboncengan. Ya si perempuan dibonceng oleh si laki-laki untuk dibawa bertamu. Akan tetapi ya ada juga pasangan yang tidak mau berboncengan dengan tunangannya. Biasanya anak yang belajar di pondok, mereka mengerti akan hukumnya bahwa mereka masih bukan muhrim. Oleh karena itu mereka tidak mau berboncengan. Akan tetapi, sejak dahulu perilaku berboncengan merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan pasangan yang bertunangan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pasangan tersebut akan menjadi bahan pembicaraan orang lain, disangka tidak suka pada tunangannya.”

Saudara AM memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Beliau mengatakan bahwa ternyata ada juga pasangan yang bertunangan, tetapi saat lebaran maupun ada acara mereka tidak pergi bersama akan tetapi tunangannya bersama keluarganya yang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang beliau ungkapkan bahwa:

*Engghi a macem na mon e dhinto nika. Ghi mon kaprana, dhile tellasan garua, se lake' ngoni'i bhakalla ka compo'na. Pas e ghibe namoi. Ghi sambi ngentel biasa. Bada kiya se ta'enda' ngentel, ghi e kabareng kaluargana se laen.*⁹⁸

“Di desa ini ya bermacam-macam. Kalau kebiasaannya masyarakat di desa Lapa Taman ini, ketika lebaran itu. Si laki-laki menjemput tunangannya ke rumahnya kemudian diajak bertamu, ya biasanya sambil dibonceng tunangannya itu. Tetapi ada juga yang tidak mau bareng, jadi dibarengi keluarganya yang lain.”

⁹⁷TA, wawancara (Lapa Taman, 13 Juli 2016).

⁹⁸AM, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

Melanjutkan keterangan dari saudara AM dan saudari TA yang mengatakan bahwa ada juga masyarakat yang tidak mau berboncengan. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Bapak Rusdi selaku pelaku. Beliau mengatakan bahwa:

*Bunten, mon abdhina lamba' tak abhareng. Todus polana se abharengnga ban bhakal. Ghi je' toro' alasanna banni keng polana agama alarang, banni muhrimma polana. Sakeng abdina lebbi ka todus e tangale sareng reng-oreng. Pole kaule nak-kanak pondughan. Ghi lamba' ghi' abhakalan gharuwa coma' a maen ka compo'na bhakal, pas mole.*⁹⁹

“Tidak, kalau saya dulu tidak jalan bersama dia. Karena saya malu yang mau berboncengan denga tunagan. Sebenarnya alasan yang saya ambil bukan karena agama melarang dan kita bukan muhrim. Akan tetapi saya lebih beralasan malu saja kalau saya dilihat berboncengan dengan tunangan. Apalagi saya kan anak pondok. Jadi saya dulu ketika tunangan iitu ya hanya sekedar bersilatullah ke rumah tunangan saja.”

Demikian juga dengan Bapak AH memberikan penjelasan yang sama dengan Bapak RD. Beliau mengatakan bahwa dahulu ketika bertunangan beliau juga tidak pernah membonceng tunangannya. Hal itu disebabkan beliau malu dilihat orang, dan juga beliau dan tunangannya sama-sama mengerti bahwa dalam agama Islam mereka masih berstatus bukan muhrim. Jadi pergi bersama merupakan salah satu hal yang dilarang oleh agama.

*Mon lamba' sengko' ghi' abhakalan ruwa nje' ta' sampe' ngentel bhakal,. Sengko' ta' enda' je'. Todus etangale oreng. Sengko' ban bhakal riya pada-pade nak-kanak pondhughan, daddi sengko' tao ka hokomma oreng se ghi' abhakalan beremma, jhe' sengko' ban bhakal riya ghi' banni muhremma. Daddhi dhile ka bhakal ye pera' namoi mon tellasan ruwa pas mole. Ye tape bada bhai resikona, daddhi cacana ge-tatanghe pas.*¹⁰⁰

“Kalau dulu ketika saya bertunangan, saya tidak pernah melakukan kebiasaan membonceng tunangan. Saya tidak mau, karena saya malu kalau dilihat orang. Saya dan tunangan ini sama-sama anak pondok, kami berada di satu pondok, jadi kami tahu bagaimana hukumnya bagi orang yang masih bertunangan, yakni bahwa saya dan dia itu masih bukan muhrim. Jadi ketika lebaran saya hanya bertamu, kemudian pulang. Akan tetapi ya ada resikonya, saya dan dia menjadi bahan pembicaraan jelek orang lain.”

⁹⁹RD, wawancara (Lapa Taman, 20 April 2016).

¹⁰⁰AH, wawancara (Lapa Taman, 30 April 2016).

Selain pergi bersama ketika lebaran, pasangan yang bertunangan ini juga sering pergi menonton tontonan seperti konser, dangdutan, *tanda'* dan juga *ludruk*. Hal ini sesuai dengan informasi dari beberapa informan yang mengatakan bahwa mereka juga sering nonton bareng ketika ada acara baik di kampungnya atau di luar kampung.

Hal ini kemudian ditegaskan oleh Bapak AM yang mengatakan bahwa pasangan tersebut juga diperbolehkan pergi untuk nonton bersama.

*Tak pera' dhile tellasan se abhareng ban bhakal. Saompama mon badha gun-tengghun ruwa ye kadhang entar ningghu abhareng. Kadhie bada orkes ruwa. Kaenje kan bannya' se lebur ka orkes, kadhang bada reng nanggha' gharuwa, ghi pas ningghu abhareng.*¹⁰¹

“Tidak hanya ketika lebaran saja saya pergi bersama tunangan. Andaikan kalau ada tontonan saya pergi nonton bareng tunangan seperti nonton orkes dangdut. Di sini banyak yang suka nonton orkes, kadang ada orang yang mengundang saya ya nonton bareng tunangan”

Saudara AS juga memberikan pendapatnya tentang hal tersebut. Dia mengatakan bahwa:

*Salaenna abhareng namoi tellasan, kaule nika ghi ningghu ghun-tengghun abhareng kiya. Kaule kan lebur ka ludruk, ghi biasana kaule ngajak ningghu abhareng, biasana ningghu e compokna oreng se alako ghabai gharuwa.*¹⁰²

“Selain pergi bersilatullah ketika lebaran, kami pergi menonton tontonan juga. Saya kan suka *ludruk*¹⁰³ jadi biasanya saya mengajak tunangan untuk nonton bersama. Biasanya kami nonton di rumah orang yang sedang mengadakan acara walimah.”

Kemudian saudari NN mengatakan bahwa selain pergi bersama ketika lebaran, mereka juga pergi nonton orkes dangdut bersama.

*Kaule abhareng ban bhakal ghi tak coma dhile tellasan malolo. Bila'a pon eajak ban bhakal ghi noro'. Kadheng nika entar ka orkes. Kakak nika kan lebur ka orkes, kadhang bhan bada orkes lako entar, ghi kaule eajhak.*¹⁰⁴

¹⁰¹AM,wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹⁰²AS,wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹⁰³*Ludruk* adalah salah satu drama komedi yang ada di Madura. Biasanya *ludruk* ini dipentaskan ketika adanya walimah pertunangan maupun pernikahan di Madura.

¹⁰⁴NN,wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

“Saya pergi bersama tunangan tidak hanya ketika lebaran saja. Ketika saya diajak pergi bersama tunangan, ya saya berangkat. Terkadang kami pergi nonton konser dangdut. Kakak ini suka saya dangdut, sehingga kalau ada konser dangdut ini datang bersama saya.”

Selain nonton orkes dangdut, terkadang pasangan ini juga nonton *ludruk* dan juga *tanda*. Informasi ini peneliti dapatkan dari pernyataan saudari MM. Dia mengatakan bahwa:

*Ghi' ta' pera' mon tellasan ten kaule kaluar sareng bhakal nika. Dhile bada gun-tegun kadhang ghi entar kiya. Ghi bur-leburan gharuwa entar ka rammina oreng. Ghi a macem, je' ningghu orkes, ningghu ludruk, katoprak, kadang pole ningghu tanda' ruwa sambu noro' nyawer kiya.*¹⁰⁵

“Ya tidak hanya ketika lebaran saja saya keluar bersama tunangan. Ketika ada tontonan biasanya kami datang. Karena kami suka melihat tontonan itu. Macam-macam, seperti nonton konser dangdut, *ludruk*, ketoprak, kadang juga lihat *tanda*¹⁰⁶ sambil nyawer juga.

Pergi bersama untuk nonton bersama merupakan hal yang lumrah untuk mereka lakukan, dan para orang tua juga mengizinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh saudari TA yang mengatakan bahwa:

*Ta' kodhu adhantos tellasan se abharengnga sareng bhakal. Kadhang ghi kaule eajhak ningghu gun-tengghun gharuwa so kakak nika. Mon bada ghabai e dhinto kan kadhang nanggha' je' orkes, tanda', ludruk. Ghi kaule entar ningghu ban kakak. Ghi iyedhini sareng reng tua. Je' anyama abhareng bhakal dhibi' ghi ta' napa.*¹⁰⁷

“Tidak harus menunggu lebaran kami bisa pergi bersama tunangan. Terkadang saya diajak menonton tontonan oleh kakak. Kalau ada acara walimah di desa ini kan terkadang ngundang orkes dangdut, *tanda* dan juga *ludruk*, ya saya pergi kesana nonton bersama tunangan. Ya saya dapat izin dari orang tua, karena saya pergi menonton bersama tunangan. Sehingga kami berdua diperbolehkan nonton”

Pasangan ini tidak hanya tidak hanya diperbolehkan pergi di sekitar tempat tinggalnya saja. Akan tetapi pergi ke luar Lapa Taman juga diperbolehkan, selama

¹⁰⁵MM, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

¹⁰⁶Tande' adalah salah satu seni budaya tari pulau Madura yang mirip dengan saweran.

¹⁰⁷TA, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

masih pergi bersama tunangan maka orang tua mengizinkan pergi. Keterangan ini disampaikan saudara YD bahwa dulu biasanya dia mengajak tunangannya menonton konser ke daerah kota sumenep.

*Kadeng dhile e sumenep bada acara gharuwa kaule entar ban bhakal. Kadhang kan bada konser wa, ghi kaule ngajhak bhakal entar ka essa'. Ningghu abhareng, ghi iyedhini sareng mattua. Mon abaghi, ghi kaule mangkat.*¹⁰⁸

”Terkadang ketika di kota Sumenep ada acara itu saya pergi nonton bersama tunangan. Biasanya ada konser, ya saya diajak oleh tunangan untuk pergi ke sana. Kami nonton bareng, ya kami pastinya juga sudah diizinkan oleh orang tua.

Tidak hanya pergi nonton bersama, ternyata pasangan yang bertunangan ini biasanya juga pergi ke acara keagamaan bersama. Saudara ZNR mengatakan bahwa ketika bulan maulid biasanya dia mengajak tunangannya untuk pergi bersama mengikuti acara peringatan maulid Nabi.

*Kadhang pole entar ka molodhan abhareng ban bhakal. Biasana dhile ka molodhan e sumenep gharuwa kan jau dari compo'. Kaule abhareng bhakal, tape ghi mattua noro' kiya. Tape kaule se ngentel bhakal, banni mattua.*¹⁰⁹

“Terkadang lagi ketika ada peringatan Maulid Nabi saya pergi bersama tunangan. Biasanya ketika ada peringatan Maulid di daerah kota Sumenep kan jauh dari rumah saya, jadi saya bareng dan berbonceng sama tunangan. Kadang juga mertua saya juga ikut.”

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh saudara BR, dia mengatakan bahwa:

Manabi molodhan gharua e sumenep nika kan bhan masjid acora' mabada kabbi. Daddhi kaule ban bhakal nika biasana entar ka'essa'. Ghi kaule biasana sengajha' bhakal entar ka molodhan. Kadhang ghi mattua noro' jughan. Kadhang ghi rombongan kiya abhareng tatangha.

“Ketika bulan maulid itu biasanya hampir semua masjid yang ada di daerah kota Sumenep selalu memperingati maulid Nabi. Sehingga biasanya saya mengajak tunangan ikut hadir dalam maulid tersebut. Kadang-kadang orang tua dan mertua saya juga ikut. Terkadang juga kita pergi beramai-ramai bersama tetangga.”

¹⁰⁸YDi,wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹⁰⁹ZNR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

Selanjutnya, pembahasan mengenai asal mula dilakukannya perilaku, aktor dari terlaksananya perilaku, dan juga orang yang dipengaruhi oleh perilaku tersebut dijelaskan oleh Bapak AH selaku kepala desa Lapa Taman. beliau mengatakan bahwa:

Tradisi ngajak a silaturrahmi bhakal bakto tellasan nika pon bada molae lamba'. Ghi molae bangatua ghanika. Lamba' oreng seppona kaule ghi kadhi ka'ento jhughan. Manabi tellasan, otaba e compo' bada salameddhan, nika bhakal musti eajak. Ghi namoy ka lebhala. Ghi mon pekkerra kaule ghi mongken reng seppo nika terro anakna mi' sajan semma' moso bhakalla, kan polana ekabinia. Dhaddi mangkana olle ajhalan abhareng bhakal.¹¹⁰

“Tradisi mengajak tunangan ikut bersilaturrahim ketika lebaran ini sudah dilakukan sejak dulu dari sesepuh. Dahulu orang tua saya juga melakukan perilaku tersebut. Ketika lebaran atau di rumah ada selamatan, tunangan saya selalu diajak. Bertamu ke saudara-saudara. Kalau menurut saya, mungkin orang tua ini ingin anaknya lebih mengenal tunangannya, karena mereka akan dinikahkan. Oleh karena itu diperbolehkan untuk pergi bersama tunangan.

Begitu juga dengan Bapak MB selaku sekretaris desa dan juga orang tua yang sedang mentunangkan anaknya. Beliau mengatakan, ketika lebaran maka anaknya disuruh menjemput tunangannya, yang kemudian diajak untuk ikut bersilaturrahim bersama-sama.

Manabi tellasan, ghi kaule nyoro anak nika ngoni'i bhakalla ka bungkona. Mare ghanika pas noro' namoy ka le-bhale. Ngiba bhakal namoy dhile tellasan nika ampon dhaddhi kaprana tengka e ka'into. Ghi molae lamba' lakar, molae bangaseppo gharua. Lamba' kaule ghi esoro kiya moso reng tua. Dhile tellasan, otaba dhile ecompo' bada repot ompamana, bhakal ruwa e soro koni'i ban reng tua. Ghi ma'le oning ban noro' a pol-kompol sareng kaluarga.¹¹¹

“Ketika lebaran, saya menyuruh anak saya untuk menjemput tunangannya. Setelah itu mereka ikut bersilaturrahmi ke rumah saudara-saudara. Membawa tunangan ketika lebaran ini sudah menjadi hal yang wajar. Dari dulu, sejak sesepuh kami. Dulu, saya juga disuruh begitu oleh orang tua. Ketika lebaran, atau ketika di rumah ada hajatan, tunangan disuruh jemput oleh orang tua, agar keluarga tahu dan juga ikut berkumpul bersama keluarga.

¹¹⁰AH, wawancara (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

¹¹¹MB, wawancara (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

Orang tua merupakan orang yang paling berpengaruh terhadap anaknya dalam melakukan perilaku tersebut. Para orang tua menyuruh anaknya yang bertunangan untuk pergi bersama ketika lebaran. Saudara BR dan AM juga menjelaskan bahwa orang tuanyalah yang menyuruhnya untuk menjemput tunangannya ketika lebaran, dan mengajaknya bersilaturrehimi. Hal ini dilakukan agar tunangannya lebih mengenal keluarganya, begitu juga sebaliknya.

Ghi reng seppo se nyoro kaule nika ngibe bhakal manabi tellasan, mon tak enda' daggi' pas eghigghiri kaule. Polana ghi ampon daddhi kaprana reng kaento nika, mon abhakalan tellasan namoy sambi ngibe bhakalla. Mon tak eghibe, le-bhala gharuwa nya'tanya'an bhakal. Bhakal gharuwa esoro koni'i, pas dagghi' ekabhareng namoy ka le-bhala. Bhakal nika ekabhareng, ma'le reng oreng nika pade oning je' kaule pon andhi' bhakal. Ban bhakan oning ka bhala-bhalana kaule.¹¹²

“Orang tualah yang menyuruh saya untuk membawa tunangan ketika lebaran, jika tidak mau maka saya dimarahi. Karena sudah menjadi tradisi orang disini ketika sudah tunangan, maka tunangannya diajak bersilaturrehimi. Kalau tidak dibawa, maka keluarga pasti menanyakan kenapa tunangannya tidak dibawa, dan nantinya akan menjadi masalah. Tunangan ini diajak agar semua keluarga tahu kalau saya sudah punya tunangan, dan tunangan saya juga kenal keluarga saya.”

Oreng tua dua' se nyoro abdina, ghi nyai nyoro kiya. Ghi pokokna seseppo gharuwa senyoro. Sanajjen pon bada parenta dari bangaseppo, daddhi kaule anyama sengode ghi kodhu norodhi. Napa pole tengka nika ampon daddhi kaprana reng ka'ento. Saengghana manabi tenggka nika tak elakoni, daddhi parkara ka reng-oreng. Ekasangghu ta' enda' ka bhakalla.¹¹³

“Para sesepuh dan kedua orang tualah yang menyuruh saya melakukan perilaku tersebut. Karena sudah ada perintah dari sesepuh, jadi sebagai anak muda harus melaksanakan perintahnya. Apalagi perilaku ini sudah menjadi kebiasaannya orang disini. Sehingga apabila perilaku tersebut tidak dilakukan maka akan jadi masalah dan di sangka tidak suka sama tunangannya.”

Selanjutnya mengenai perilaku cara berboncengan yang dilakukan oleh pasangan tunangan. Berdasarkan hasil dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat ada beberapa cara para pasangan ini berboncengan,

¹¹²BRwawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

¹¹³AM,wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

yakni berboncengan miring, berboncengan miring sambil merangkul, dan berboncengan megagah.

*Engghi manabi abdina ngentel ka bhakal ngentel mireng, buntan tak ngentel lake', tak negghu'i ten. Ghi kak Risal kan ghi' anyama bhakalla kaule, banni lake. Daddhi kaule ta' bengal se negghu'e.*¹¹⁴

“Kalau saya berboncengan miring sama tunangan, tidak dengan duduk megagah dan tidak berpegangan. Karena Kak Risal statusnya masih tunangan saya, bukan suami saya. Jadi saya tidak berani kalau disuruh berpegangan”.

Begitu juga keterangan dari saudara BR yang menyatakan bahwa ketika pergi bersama tunangannya, maka tunangannya berboncengan dengan posisi miring. Karena status mereka yang masih bertunangan.

*Manabi pangentella ghi biasa, ngentel mireng kaassa'. Abdina nika kan ghi' abhakalan, daddhi mon ngentel bhakal gharuwa ghi ngentel biasa, buntan tak sambu negghu'i ka kaule.*¹¹⁵

“Kami berboncengan biasa, dia berbonceng miring. Saya ini masih bertunangan, jadi tunangan saya itu kalau berboncengan tetap dengan posisi miring dan tidak berpegangan”.

*Abdina mon kaluar sareng Kak Bukhar ghi buntan tak sarombanan. Kaule ngentel biasa, ngentel bini' kaessa' ban ta' negghu'i ten. Ghi je' reng kaule kan ghi bhakalla kakak, banni rajina. Senga pon daddhi rajina, ghi kaule bangal negghu'i ka Kakak.*¹¹⁶

Berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh HY, dia mengatakan bahwa ketika dia pergi bersama tunangannya dengan cara berbonceng megagah. Karena tunangannya tidak pelan-pelan ketika mengendarai motor.

*Engghi kaule ngentel lake' ka kakak. Je' kaule tako' labu. Polana kakak kadeng ngebbut mon nompa' sapeda gharuwa. Ghi kaule sambu negghu'i kadeng. Dhile pon ngebbut kaessa', dhuli negghui kaule.*¹¹⁷

“Saya berbonceng megagah sama kakak, karena saya takut jatuh. Kakak itu kalau naik motor selalu ngebut, saya sambil pegangan juga. Jadi kalau dirasa kakak sudah ngebut, saya cepat-cepat pegangan.”

¹¹⁴RL, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016)

¹¹⁵BR, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

¹¹⁶MM, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

¹¹⁷HY, wawancara (Lapa Taman, 6 Juli 2016).

Begitu juga dengan penjelasan dari pasangan AS dan TA. Mereka mengatakan bahwa diantara mereka tidak ada rasa canggung lagi. Karena mereka sudah cukup lama bertunangan, sehingga sudah merasa saling kenal satu sama lain. Ketika pergi bersama, TA tidak canggung lagi untuk berbonceng megagah kepada AS.

*Ghi mon kaule ban bhakal nika pon ta' todusen ten, ghi je' pon abit se abhakalan, ban pole sereng kaluar ban bhakal. Tape enggi ghi' bedo tako'na kiya na. Tape biasana mon kaluar abhareng ruwa ghi ngentel biasa, ngentel mireng. Tape ghi kadeng ngentel lake' kiya. Biasana dhile entar ka jhauna kassa', bhakal ngentel lake'.*¹¹⁸

“Saya dan tunangan saya ini sudah tidak merasa malu lagi, karena saya sudah lama bertunangan dan juga sering pergi bersama. Kalau berboncengan ya biasa, tunangan saya itu bonceng dengan posisi duduk miring, tapi kadang juga megagah. Biasanya ketika kita pergi jauh, tunangan saya bonceng megagah.”

*Manabi kaule ghi ngentel lake', kadhang ngentel bini' kiya. Biasana mon entar ka jhauna gharuwa kaule bhuru ngentel lake'. Ghi todus ka reng compo' ban ta' bangal kiya manabi ngentel lake' pas bada mattuwa. Polana ghi anyama ghi' abhakalan sareng Kak Sabril.*¹¹⁹

“Kalau saya berboncengan dengan posisi duduk megagah, tapi terkadang juga berboncengan dengan posisi miring. Biasanya ketika kita pergi jauh, saya bonceng megagah. Malu dilihat orang kampung dan tidak berani juga jika berboncengan megagah dilihat orang tua dan juga mertua. Karena status saya ini masih bertunangan dengan Kak Sabril.”

Berdasar pada beberapa informasi di atas dapat ditegaskan bahwa ketika laki-laki dan perempuan sudah resmi bertunangan maka di sini terdapat kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, yakni pergi bersama dan juga berboncengan. Sudah lumrah kita temukan etika lebaran, pasangan tersebut diperbolehkan pergi bersama untuk bersilaturahmi kepada sanak saudaranya. Tidak hanya ketika lebaran, mereka juga boleh pergi bersama selama mereka masih dalam hubungan

¹¹⁸AS, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹¹⁹TA, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

pertunangan. Biasanya pasangan ini juga pergi bersama untuk nonon bareng, pergi ke acara hajatan, dan bahkan ke pengajian. Karena para orang tua berpendapat, selama anaknya pergi bersama tunangannya, maka boleh pergi bersama dan selama mereka tidak sampai berhubungan layaknya suami istri. Kebiasaan perilaku tersebut sudah dilakukan semenjak dahulu para sesepuh mereka.

Perilaku pergi bersama tunangan merupakan hal yang wajar untuk dilakukan oleh pasangan yang sudah bertunangan. Karena menurut orang tua, hal ini merupakan suatu kewajaran jika anaknya pergi bersama tunangannya, agar mereka juga saling mengenal satu sama lain.

b. Relasi Perilaku Antara Pasangan Terhadap Keluarga

Ketika membahas mengenai relasi perilaku antara pasangan terhadap keluarganya, maka hal ini dikatakan oleh pasangan AR dan RL bahwa hubungan mereka dengan keluarga baik, sering berkomunikasi dan biasanya ketika ada acara orang tua selalu menyuruh anak untuk menjemput tunangannya agar bisa hadir juga diacara tersebut.

Ghi manabi atanya hubunganna antara kaule ban kaluargana bhakal ban sabaliggha nika ghi lebur. Mattuana kaule nika leburan orengnga, ghi reng tuana kaule lebur kiya ka bhakal. Ghi je' anyama pon epajhudhu ghi, kan pastena reng tua pagghun meleyaghi bhakal se bagus ghabai anakna, ghi tamasok kaluargana kodhu lebur kiya.¹²⁰

“Ketika berbincara mengenai hubungan antara saya dengan keluarga tunangan atau sebaliknya, maka keluarga kita baik. Mertua saya ini orangnya baik, ramah, begitu juga orang tua saya terhadap tunangan. Namanya juga dijodohkan, orang tua pasti mencarikan orang yang baik untuk anaknya, dan termasuk keluarganya.”

Se bila'anna nika kaule entar ka compokna mattua, eka'essa' teppa' nanggha' kompolan diba'an. Ghi kaule ekoni'i ka compo' moso kak Risal. Ghi esoro mattua, ma'le tao ka min rammin ca'epon. Kan mon eka'dhinto

¹²⁰AR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*nika mon kompolan kan bannya' se noro', daddhi kaule sambi long nolongi mattua.*¹²¹

“Beberapa hari yang lalu saya pergi ke rumahnya mertua, kebetulan di sana sedang ada acara kumpulan sholat dibawakan. Saya dijemput oleh tunangan. Dia di suruh oleh mertua, biar ikut berkumpul sambil bantu-bantu mertua.”

Bapak MB selaku orang tua yang mempunyai anak yang sedang bertunangan juga berpendapat mengenai hubungannya dengan menantu. Beliau mengatakan bahwa:

*Manabi kaule ka manto ghi lebur. Je' bada pa' apa ruwa ghi ekabari. Saompama ebungko nika bada salameddan, ghi manto ruwa esoro koni'i ka anak. Ghi ma' noro' abhanto mattuana lekkadhan ban akompol ban bhala-bhala. Dagghi' pas ekoni'i ban anak.*¹²²

“Kalau saya sama menantu berhubungan baik. Kalau ada apa-apa dikabari. Seumpama di rumah ini ada acara selamatan, saya menyuruh anak saya untuk menjemput tunangannya. Biar bisa ikut membantu mertuanya dan ikut bergabung dengan keluarga.”

Hubungan yang baik dengan mertua juga dirasakan oleh saudari MM. Dia mengungkapkan bahwa mertuanya begitu baik dan juga tidak pelit.

*Manabi mattuana kaule ghi lebur orengga, ban ta' cerre'an ten. Dhile bada napa kaule epamilo. Mattua kan nanem somangka, ghi ghanika, saompamana somangkana bannya', kaule epamilo. Ghi sengaterragi ka compok Kak Bukhar, bhakalla kaule ghanika.*¹²³

“Kalau mertua saya itu orangnya baik, dan tidak pelit. Ketika beliau mempunyai rezeki, saya diberi. Mertua saya menanam buah semangka, nanti andaikan lagi panen banyak maka saya diberi semangka itu. Kak Bukhar, tunangan saya yang mengantarnya ke rumah.”

Selain MM, BR selaku tunangannya juga mengatakan bahwa orang tua dia juga hubungannya baik dengan tunangan dan keluarganya. Andaikan keluarganya sedang mempunyai acara hajatan, maka tunangan dan mertuanya selalu dihantarkan makanan yang disuguhkan dalam hajatan.

¹²¹RL, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹²²MB, wawancara (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

¹²³MM, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*Mon reng tuana kaule mon andhi' salameddan sompamana, ghi mattua ban bhakal ruwa epamilo kiya. Kadeng ghi bhakal eajhak kiya ka roma. Ghi ekoni'i ban kaule.*¹²⁴

“Andaikan orang tua saya sedang mengadakan acara selamatan, maka mertua dan tunangan itu diberikan makanannya. Terkadang tunangan diajak juga ke rumah dan dijemput sama saya.”

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara BR, saudara ZNR juga mengatakan hal yang sama. Hubungan antara orang tua dan tunangannya begitu baik, orang tuanya begitu sayang, hal itu ditunjukkan dengan cara orang tuanya yang selalu perhatian dan juga selalu memberikan sesuatu kepada menantunya.

*Reng tuana kaule ce' leburra ongghu mon ka bhakal ghanika. Lako ari' berri' pole. Nika sebila'anna kaule ecompo' bada salameddhan, ghi mattua ban bhakal eaterre. Ghi je' bhakal ta' enda' esoro entar ka compo'. Ghi ghaggarra kaule se aterater ka compo'na.*¹²⁵

“Orang tua saya sangat menyayangi menantunya, sering juga memberikan sesuatu kepadanya. Beberapa hari yang lalu di rumah saya ada selamatan, jadi mertua dan tunangan diantarkan makanannya. Karena waktu itu tunangan saya tidak mau disuruh datang ke rumah. Jadi akhirnya saya yang mengantarkan makanan itu ke rumahnya.”

Seorang mertua yang memberikan sesuatu ketika lebaran kepada tunangan anaknya merupakan salah satu bentuk perilaku orang tua yang menjadi tradisi dalam masyarakat desa Lapa Taman. Biasanya sesuatu itu berupa uang dan juga petasan.

Selanjutnya saudara AS memberikan tambahan mengenai relasi perilaku antara orang tua dan menantunya. Dia mengatakan bahwa mertuanya begitu baik. Ketika mendekati hari lebaran, biasanya dia diberi beberapa macam petasan oleh mertuanya. Begitu juga sebaliknya, orang tuanya juga memberikan uang kepada tunangannya, guna untuk membeli baju baru.

¹²⁴BR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹²⁵ZNR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*Mon mattua nika lebaran orengnga. Biasana dhila para' tellasan gharuwa kaule eberri'i marcon, ghi kembang api ruwa. Ghi reng tuana kaule aberri' kiya ka Tri. Biasana aberri' pesse ghabay melle kalambhi anyar.*¹²⁶

“Mertua saya itu baik orangnya. Biasanya ketika hampir lebaran saya diberika petasan, dan macam-macamnya kembang api. Sebaliknya, orang tua saya juga memberikan sesuatu kepada tunangan. Biasanya memberikan uang untuk membeli baju baru.”

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh saudari NM. NM mengatakan bahwa ketika mendekati lebaran, biasanya dia diberi uang oleh mertuanya untuk beli baju bersama tunangannya. Sebaliknya, orang tua Nuri biasanya juga memberikan petasan untuk tunangannya. Memberikan petasan kepada menantu ketika lebaran adalah hal yang wajar bagi para mertua di desa Lapa Taman. Petasan ini kemudian dimainkan ketika lebaran tiba.

Manabi para' tellasan gharuwa kaule eberri' obang sareng mattuwa kaangghuy ngobangi kalambhi anyar. Ghi dagghi' kaule pas mangkat moso kak Zain ka sumenep, melle ka essa' biasana.

*Ban dagghi' lastarena ghanika reng tuana kaule aberri' kiya ka kakak. Kadheng ghi aberri' marcon gharuwa, ghi ghabai esolet dhile tellasan gharuwa marena abhajang Id. Ban eka'enja nika ghi bannya' mon dari sebini' aberri' marcon ghanika.*¹²⁷

“Ketika hampir lebaran itu saya diberi uang sama mertua untuk membeli baju baru. Kemudian saya berangkat dengan tunangan ke kota, biasanya beli baju di sana dan nanti setelah itu orang tua saya juga memberikan sesuatu kepada tunangan saya. Kadang memberikan petasan untuk dimainkan ketika lebaran setelah solai Idul Fitri. Di sini kalau perempuannya sudah biasa memberikan petasan.”

Pemberian uang yang diberikan kepada menantu ini tidak hanya dilakukan ketika mendekati lebaran saja. akan tetapi perilaku tersebut juga diberikan saat lebaran, ketika menantu bersilaturahmi ke rumah mertuanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudari Nani. Dia mengatakan bahwa:

¹²⁶AS, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹²⁷NM, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*Manabi para' tellasan gharuwa kaule eberri' pesse sareng mattuwa, ghi ghabay melle kalambhi anyar. Dagghi' pas sambu eyaterraghi sareng bhakal. Ghi sambu lan jalanan e sumenep kaessa'.
Bhanni pera' dhile para' tellasan, dagghi'en dhile tellasan kaule pagghun olle pesse dari mattua. Reng tuana kaule ghi aberri' kiya ka bhakal.*¹²⁸

“Ketika mendekati hari raya saya diberi uang oleh mertua, untuk membeli baju baru. Saya beli baju baru bersama tunangan saya, sambil lalu jalan-jalan di kota Sumenep.”

“Bukan hanya ketika mendekati hari raya, nanti ketika hari raya saya juga mendapatkan uang dari mertua. Orang tua saya juga sebaliknya.”

Begitu juga dengan saudara ZNR, dia mengatakan bahwa ketika mendekati hari raya maka orang tuanya memberikan uang kepada tunangannya untuk membeli baju lebaran. Akan tetapi perilaku memberikan uang itu juga dilakukan saat lebaran.

*Mon para' tellasan, reng tuana kaule nika aberri' ka bhakal, ghabay salenan melle kalambhi. Dagghi' dhile tellasan, pas namoi gharua ghi eberri' pole. Banni pera' reng tua se aberri', kadhang ghi nyai ban kae aberri' kiya.*¹²⁹

“Ketika mendekati hari lebaran, orang tua saya memberikan uang kepada tunangan, untuk membeli pakaian baru. Tidak hanya ketika itu, ketika lebaran orang tua saya juga memberikan uang, dan bukan hanya orang tua saya bahkan nenek dan kakek saya kadang juga memberikan uang kepada tunangan saya.”

Mengenai relasi perilaku yang biasa dilakukan antara pasangan dengan keluarganya adalah bentuk wujud kepedulian mertua terhadap menantunya dengan sering kali mertua dan menantu saling memberi. Apalagi ketika mendekati hari raya, para mertua biasanya memberikan uang kepada menantu perempuannya guna dibelikan baju baru.

c. Relasi perilaku antara pasangan terhadap masyarakat

Mengenai relasi perilaku antara pasangan dengan masyarakat, kebanyakan pasangan tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak banyak berperan dalam

¹²⁸NN, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹²⁹ZNR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

masyarakat, karena mereka masih kanak-kanak. Hal tersebut dikatakan oleh saudari RL, bahwa anak kecil seperti dia masih kurang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sehingga masih jarang untuk ikut mengembangkan desanya. Akan tetapi jika hanya sekedar membantu tetangga dia bisa melakukannya.

*Mon kadhi kaule nika e masyarakat ghi ghita' pate ekaparlo. Ghi kan kaule paleng polana ghi' kana' gharuwa. Tape ghi kadhang saompamana tatanggha andhi' parlo, ghi kaule ruwa noro' nolongi, sambil a pol-kompol ban reng-oreng.*¹³⁰

“Kalau seperti saya ini masih tidak terlalu dibutuhkan di masyarakat, karena saya ini masih anak-anak. Akan tetapi kadang-kadang kalau tetangga sedang ada acara seperti ada kumpulan, selamatan, saya ikut membantu dan juga ikut berkumpul bersama orang-orang.”

Begitu juga dengan saudari NM, dia sependapat dengan saudari RL bahwa perilaku yang sering dia lakukan untuk masyarakat adalah saling bantu, terutama saat tetangga mengadakan acara hajatan maka dia membantu tetangganya.

*Manabi ghi' keni' enga' kaule nika e masyarakat ghita' pate e kaparlo ten. Ghi gun coma' long-nolongi tatanggha gharuwa mon bada kaparloan. Je' sompama ngining kompolan, otabena bada salameddhan, ghi kaule long-nolongi. Ghi je' pole ghi' anyama tatanggha dhibi'.*¹³¹

“Kalau masih anak-anak seperti saya ini masih tidak dibutuhka masyarakat. Saya hanya bisa bantu-bantu tetangga saya kalau ada acara. Andaikan ada acara kumpulan, selamatan saya ikut bantu-bantu, apalagi mereka adlah tetangga saya.”

Saudara AR juga sependapat. Bahwa anak yang seumur dirinya yang kini masih 12 (dua belas) tahun ini kurang dibutuhkan masyarakat dan desanya. Hanya saja ketika dia dibutuhkan masyarakat maka dia memenuhi panggilannya.

*Manabi ghi' kanak bellasan taon enga' kaole nika 12 taon ghi' ta' pate eangghuy ban masyarakat. Polana ghi ghi' kanak, ghita' tao napa mon urusanna dhisa. Tape mon pera' soro long-noghi ghi bisa. Saompama e dhisa andi' acara, ghi kaule biasana pera' e rosoro lemelle gharua. Melle parlangkabanna.*¹³²

¹³⁰RL, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹³¹NM, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹³²AR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

“Kalau masih kecil umur belasan tahun seperti saya ini 12 (dua belas) tahun masih belum terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saya masih kecil belum banyak tahu urusan desa. akan tetapi kalau hanya bantu-bantu saya mampu. Andaikan ada acara desa. Saya hanya disuruh-suruh beli perlengkapannya saja.”

Bapak YD juga berpendapat mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa:

*Ghi mon ka gha-tatanggha napa ghi, ghi paleng coma dhile tatanggha andhi' parlo gharuwa pon kaule nolongi. Se bilen nika tatangghana kaule mabada mi'radhan. Ghi kaule long-nolongi nyiapaghi parlangkabhanna e rosoro sareng se andhi' hajat. Ghi coma ghanika na.*¹³³

“Mungkin hanya ketika tetangga saya mempunyai acara, saya ikut bantu-bantu. Beberapa hari yang lalu tetangga saya mengadakan isra' mi'raj, maka di sana saya ikut membantu mempersiapkan kebutuhannya.”

Saudara AS juga mengatakan hal yang sama. Bahwa relasi perilaku antara dirinya dengan masyarakat adalah saling bantu. Ketika di rumah tetangganya sedang ada acara maka dia ikut membantu mempersiapkan acara tersebut.

*Ghi je' nyamana reng dhisa. Mon bada pa' apa'a tatangghana pagghun nolongi. Saompama e compo'na tatanggha bada kompolan, ghi noro' nolongi ka' ngangkak gharuwa. Pole sompama andhi' ghabay, ghi re-saare ghanika pon bada e compo'na tatanggha long-nolongi. Ghi mon e disa cara ghanika. Ta' ambu olok pole, lajhu mon nyamana tatanggha andhi' repot, tabena sompama katada'an ghi pas mangkat long-nolongi tatangghana.*¹³⁴

“Namanya juga orang desa, kalau tetangganya ada acara maka tetangganya yang lain pasti ikut bantu-bantu. Andaikan di rumah tetangga ada kumpulan, maka ikut membantu memberikan suguhanannya. Selain itu ketika ada hajatan, maka sehari-hari bantu-bantu di rumahnya tetangga. Kalau di desa seperti itu, kami tidak harus menunggu disuruh. Tetangga mempunyai hajatan, ataupun ada yang meninggal, pasti tetangga yang bantu-bantu duluan.”

Mereka tidak hanya saling bantu ketika ada acara hajatan saja. Akan tetapi jika ada acara desa, acara Maulid Nabi, acara di sekolah mereka juga saling bantu. Hal ini kemudian ditambahkan oleh saudari NN.

Ghi tak pera' dhila bada ghabai se long-nolongi. Saompama bada kapatian, otabe bada acarana dhisa, ghi kaule noro' bunte' kiya tekka'a ghi' kana', ghi

¹³³YD, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹³⁴AS, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*sambi ajer gharuwa. Biasana mon bada molodhan e masjid otaba e madrasah nika, kaessa' biasana kan erajhei, daddhi parsiabhanna bannya' kiya, kaule ghi noro' a tobhanto gharuwa.*¹³⁵

“Kami saling tolong-menolong tidak hanya ketika ada hajatan saja. akan tetapi ketika ada tetangga yang meninggal, ada acara desa, maka saya juga ikut berpartisipasi meskipun saya masih tergolong anak-anak, ya saya mulai belajar. Biasanya kalau ada acara maulid di masjid atau di madrasah itu dirayakan besar-besaran, jadi persiapannya juga banyak maka di situ saya ikut membantu.”

Berbeda dengan Bapak AM yang sering ikut berpartisipasi dalam membangun desanya. Hal ini dapat dia lakukan karena biasanya aparat desa sering kali mengajak dirinya untuk membantu mengamankan desa.

*Manabi mon kaule nika kan pon anyama tua, ghi biasana mon bada napanapa e disa kaule biasana nolongi. Je' saompaman bada pelean kalebun, ghi kaule noro' ajaga kaamananna. Ghi ta' pera' kaule, bannya' kiya se abhanto.*¹³⁶

“Saya ini bisa dikatakan sudah tua, jadi biasanya kalau ada acara desa saya ikut berpartisipasi. Andaikan sedang ada pemilihan kepala desa, maka saya ikut membantu menjaga keamanannya. Bukan hanya saya yang membantu, tapi banyak juga masyarakat yang membantu menjaga keamanannya.”

Selanjutnya saudara ZNR dan saudara BR menambahkan bahwa cukup banyak tradisi yang ada di desa Lapa Taman. Bukan hanya tradisi perayaan peminangan, tetapi juga ada tradisi berdzikir di sepanjang jalan desa, tradisi *macopat* dan juga tradisi maulidan.

*E ka'ye nika kan kegiatanna dhisa, senga anona tradisina kan bannya' ghi kaule noro' kiya. Bada e kaenja nika tradisi adhikker e salanjangnga jalan. Nika biasana elaksana'aghi dhile bannya' panyakot gharuwa. Daddhi masyarakat nika a dhikker e bhan jalan gharuwa, ghi kaule noro' adhikker kiya.*¹³⁷

“Banyak tradisi yang ada di desa Lapa Taman. Di sini ada tradisi berdzikir di sepanjang jalan Lapa Taman. Biasanya tradisi ini dilakukan ketika banyak penyakit yang melanda desa tersebut. Semua masyarakat ikut melakukan tradisi tersebut, termasuk juga saya.”

¹³⁵NN, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹³⁶AM, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹³⁷ZNR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

*Tradisi e dhisa Lapa Taman nika kan bannyak, salaenna ghabai bhabhakalan bada kiya tradisi macopat otabe mamaca, dzikir e ban jalan, maulid, ban mi'rad. Kabbi nika tradisina masyarakat e ka'ento. Biasana dhile tradisi ghanika elakoni ghi kaule noro'. Mon tradisi macopat bunten ta' noro', polana nika onjengan salameddan pettong bulanan.*¹³⁸

“Tradisi di desa Lapa Taman ini banyak. Selain perayaan peminangan, ada juga tradisi *macopat* atau *mamaca*, dzikir di sepanjang jalan, maulid dan juga *isra' mi'raj*. Semua itu merupakan beberapa tradisi yang ada di sini. Ketika tradisi tersebut dilakukan maka saya ikut berpartisipasi. Kecuali tradisi *macopat* saya tidak ikut, karena di situ hanya orang-orang tertentu saja yang diundang, ini adalah tradisi selamatan 7 (tujuh) bulanan kehamilan.”

2. Hasil Wawancara Pandangan Masyarakat Setempat Mengenai Perilaku Pasangan Yang Bertunangan Pasca *Ghabai Bbhakalan*

Bapak MB selaku sekretaris desa berpandangan bahwa adanya kebiasaan pergi bersama dan juga berboncengan bagi pasangan yang bertunangan, maka sudah merupakan perilaku yang lumrah. Boleh-boleh saja hal itu dilakukan oleh pasangan yang sedang bertunangan. Suatu kewajaran bagi mereka yang bertunangan untuk berboncengan, bersilaturahmi, nonton bareng dan datang ke acara bareng tunangannya.

*Ghi pon kaprana mon enga'ghanika. Apa pole dhile tellasan. Ghi se lake' ngentel se bini' pas eghiba namoi ka kaluargana. Ghi ta' anapa, ghi senga anona la ampon adatdha, daddhi kabiasaanna oreng seabhakalan kodhu elakonikadhi ka' dhinto.*¹³⁹

“Hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Apalagi ketika lebaran. Si laki-laki membonceng si perempuan untuk dibawa bertamu kepada keluarganya. Hal seperti itu diperbolehkan, karena ini sudah merupakan adatnya, jadi sudah menjadi kebiasaan orang yang bertunangan melakukan hal tersebut.”

Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak MB, Bapak IR juga menambahkan mengenai hal yang serupa. Beliau mengatakan bahwa:

¹³⁸BR, wawancara (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹³⁹MB, , wawancara (Lapa Taman, 20 April 2016).

Mon edhiye lakar la biasa mon nangale nak-kanak se ghi' abhakalan sambi ngentel. Kadhang mon se mangan ye bada kiya se sampek aghelluk ka bhakalla, ye paleng takok labu. Hehe... ye enje' tak arapa mon pera' enga' jeriya wajar, sambi la ekoca' je' si fulan la daddhi bhakalla. Daddhi reng-oreng la ngarte. Ban banni pera' tellasan se olle abhareng. E diye ye bada kiya nak-kanak se entar ka orkes abhareng bhakalla, entar ka pangajian se abhareng ye bada kiya.¹⁴⁰

“Kalau di sini sudah biasa jika melihat anak-anak yang masih bertunangan sudah berboncengan. Terkadang ada juga anak yang sampai merangkul pada tunangannya, ya mungkin takut jatuh. Ya tidak apa-apa kalau seperti itu wajar-wajar saja, karena dia sudah merupakan tunangannya. Jadi orang-orang sudah paham akan hal itu. Bukan hanya ketika lebaran mereka boleh pergi bersama, akan tetapi di sini ada juga anak-anak yang nonton bersama, bahkan ada juga yang ke pengajian juga bareng tunangannya.”

Selanjutnya, Bapak kepala desa mengatakan bahwa perilaku berboncengan dan jalan bersama tunangan banyak ditemui ketika lebaran.

Ampon mon eka'enje nika la lakar biasa nak-kanak se abhakalan ruwa ajalan abhareng. Mon tellasan kaessa' biasana se paleng bannyak. Ghi eghiba namoi ka kaluargana gharuwa. Biasana se lake' ka'adha' se ngon'i ka bungkona se bini' pas dagghi' minta edhi ka mattuana je' ngiba'a potrana kaangghuy eghiba'a namoi. Dagghi' pas ebaghi ban reng tuana. Engghi ta' anapa ten, ghi kan coman abhareng, tak ano laenna. Jhabhana sampe' alakona padena lake bini nika se ta' olle. Mon pera' ngentel, lan-jalanan, apa pole saompama entar ka pangajian ghi ta' anapa. Kan bagus nyamana ghanika mon entar ka pangajian, ta' kera a ma'siat ten.¹⁴¹

“Kalau di sini dari dulu sudah biasa anak-anak yang bertunangan itu jalan bareng bersama tunangannya. Ketika lebaran, biasanya paling banyak terlihat. Ya dibawa bertamu kepada keluarganya itu. Biasanya si laki-laki duluan yang menjemput ke rumah si perempuan kemudian sambil minta izin kepada mertuanya agar diperbolehkan anaknya dibawa bertamu. Kalau hanya sekedar boncengan itu boleh dilakukan oleh mereka. Kecuali sampai mereka berhubungan seperti suami istri, maka tidak boleh. Jika hanya sekedar boncengan, jalan-jalan, dan kepengajian tidak apa-apa. Itu justru bagus kalau mereka pergi ke pengajian bareng, jadi mereka tidak akan melakukan maksiat.”

Bapak ST juga mengakui akan adanya kebiasaan tersebut. Bahkan ketika lebaran, ataupun ada acara keluarga lainnya beliau disuruh menjemput

¹⁴⁰IR, wawancara (Lapa Taman, 20 April 2016).

¹⁴¹AH, wawancara (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

tunangannya oleh orang tuanya, dan juga ketika hampir lebaran, biasanya Bapak ST mengajak tunangannya untuk membelikan baju.

Engghi ta' anapa. Justru kaule esoro sareng reng tua, esoro ngoni'i bhakal. Ghi banni pera' dhila tellasan se abhareng bhakal. Kadhang dhile e compo' saompama bada parlo, ghanika pon soro ngoni'i ka compokna. Kaangghuy long-nolongi ecompo'. Kadhang pole dhile para' tellasan gharuwa, kan biasana a ri' berri' ka bhakal. Je' kalambi, karudung, ghi gheruwa kaule ngajak bhakal pas soro mile dhibi' se kemma se ekaleburi. Ghi pon abhareng ghenika, ngentel ka kaule.¹⁴²

“Ya boleh, tidak masalah. Bahkan saya disuruh oleh orang tua, disuruh menjemput tunangan. Bukan hanya ketika lebaran saja saya bersama tunangan, terkadang ketika di rumah ada hajatan, maka ketika itu disuruh jemput sama orang tua untuk bantu-bantu dan ikut berkumpul di rumah. Terkadang lagi ketika hampir lebaran, biasanya tunangan itu memberikan sesuatu kepada perempuannya. Entah itu baju, ataupun kerudung. Saat itulah saya mengajak tunangan saya pergi ke toko untuk memilih sendiri sesuatu yang diinginkan. Ya disitu saya pasti bareng dan membonceng dia.”

Selanjutnya Bapak SD menjelaskan bahwa berboncengan bagi pasangan yang bertunangan merupakan hal biasa dilakukan masyarakat di desa Lapa Taman. Sudah menjadi pemandangan yang banyak kita temui ketika lebaran, banyak pasangan muda-mudi yang bertunangan itu pergi bersama. Akan tetapi Bapak SD tidak setuju dengan perilaku seperti ini, karena beliau tahu bahwa di dalam agamanya, perilaku berboncengan, pergi bersama, berdua-duaan antara orang yang bertunangan itu tidak diperbolehkan. Karena mereka berdua masih berstatus bukan mahram.

Ye je' baremma, kaprana edhiye riya dhila abhakalan la anyama olle da'emma-da'emma moso bhakal. Lajhu polana anyama bhakal pas ebaghi. Jhu tao jhe' bhakal tolos bhakal burung. Mon sengko' ngabes ye saongghuna ta' olle, polana e dalem aghama riya se nyamana abhakalan laen moso alake abini. Ye mon alake bini saromban, la ca'na ko se arapa'a. Mon ghi' abhakalan ye enja'. Pagghun bada batessa kiya. Padana sengko' anak riya ye abhakalan, enje' tape dhile tellasan ruwa ghun coma' a maen ka mattuana. Enja' ta' ngibe ngentel bhakalla a main

¹⁴²ST, wawancara (Lapa Taman, 30 April 2016).

*kiya. Ye polana e balai moso sengko' je' ta' olle. Dhina la ca'na oreng se ngacaca'a beremma. Se penteng sengko' la noro' ca'na aghama.*¹⁴³

“Ya mau gimana, hal ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika sudah dinamakan bertunangan, maka mereka diperbolehkan kemana-mana bersama tunangan. Padahal kita belum tahu kalau tunangan itu sampai pernikahan apa tidak. Kalau saya lihat, sebenarnya ya tidak boleh, karena di dalam agama itu yang namanya bertunangan berbeda dengan nikah. Kalau sudah nikah ya terserah mereka mau ngapain. Akan tetapi kalau mereka masih bertunangan, mereka masih mempunyai batas. Seperti anak saya yang bertunangan, ketika lebaran itu dia hanya bersilatullah ke rumah mertuanya dan tidak membawa tunangannya bersilatullah. Karena saya memberi tahu kepadanya bahwa hal itu tidak boleh. Terserah orang mau berkata apa, yang terpenting saya mengikuti aturan dalam agama saya.

Di dalam agama Islam, pergi bersama tunangan dan berboncengan dengannya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena status mereka yang masih bukan suami istri, sehingga belum ada kemahraman diantara mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak RD.

*Ghi mon e dalem aghama tantona kabiasaan ngentel a sareng bhakal nika tak olle. Sabab epon polana seabhakalan nika ghi' banni muhremma. Ghi mangkana kaule lamba' bunten tak a kentelan. Polana kaule ban bhakal nika oning ka hokomma baremma oreng se ghi' abhakalan.*¹⁴⁴

“Jika kita melihat dalam agama Islam tentunya kebiasaan berboncengan dengan tunangan itu tidak boleh. Sebab mereka masih bukan muhrim. Oleh karena itu dulu saat saya bertunangan tidak melakukan hal tersebut. Karena saya dan tunangan sama-sama mengerti akan hukumnya orang yang masih bertunangan.”

Sependapat dengan apa yang ditegaskan oleh informan sebelumnya, Bapak AH juga berpendapat bahwa perilaku berboncengan itu dilarang dalam Islam, sehingga tidak boleh dilakukan.

Saongghuna abhareng bhakal otabha ngajak otaba ngentel apapole sela ngentel pas ghi' aghellu' ka bhakal nika tak olle elakoni. E dalem Islam kan ta' baghi. Sababba ghi polana nak-kanak se kadua nika je' banni

¹⁴³SD, wawancara (Lapa Taman, 20 April 2016).

¹⁴⁴RD, wawancara (Lapa Taman, 20 April 2016).

*mahromma. Kan ghita' akabin. Ghi sawajarra ghi ta' olle akadhi ka'dinto.*¹⁴⁵

“Sebenarnya jalan bareng tunangan atau mengajak, atau membonceng apalagi sampai merangkul tunangan ini tidak boleh dilakukan. Di dalam Islam hal ini dilarang. Disebabkan karena pasangan yang bertunangan tersebut masih bukan mahromnya. Mereka belum menikah, jadi sebenarnya tidak boleh melakukan hal tersebut.

Bapak IR memberikan pendapatnya juga mengenai hal ini. Beliau mengatakan, jika hanya sekedar berboncengan ataupun pergi bersama itu boleh-boleh saja, yang terpenting pasangan tersebut tahu batas dan tidak melakukan hal hubungan suami istri, maka hal itu tidak diperbolehkan, terutama di dalam agama.

*Ghi saongghuna kabiasaan nika ta' olle elakoni. E dalem aghama kan ta' olle. Polana anyama ghi abhakalan, daddi ghi' anyama banni mohremma, ghi' anyama oreng laen. Tape engghi, je' anyama abhareng ban ngentel bhakal dhile tellasan nika pon daddi kaprana se elakoni sareng oreng e ka'dinto. Ghi pon ta' anapa. Se penteng je' sampe' lebbi dari ghanika. Talopot sampek alakoni padana lake bini, ghanika ghi' ta' olle. Haram pagghun hokomma.*¹⁴⁶

“Sebenarnya kebiasaan ini tidak boleh dilakukan. Di dalam agama sudah dilarang, karena mereka masih bertunangan. Jadi mereka masih bukan muhrim, bagi pasangan tersebut masih berlaku orang asing. Tetapi, perilaku pergi bersama dan berboncengan dengan tunangan ketika lebaran ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh orang yang bertunangan tersebut jadi tidak masalah. Yang terpenting jangan sampai melebihi hal tersebut, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri, itu tetap haram hukumnya.”

Masyarakat Lapa Taman sudah mengetahui akan implikasi hukum yang berlaku pada pasangan yang bertunangan. Akan tetapi mereka tetap melaksanakan tradisi dan kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak TK yang mengatakan bahwa:

Mon oreng e ka' dhinto sanontona ghi pon oning je' e dalem aghama nika senyamana reng abhakalan bhidha sareng reng lake bini. Anyama apagghun banni muhremma, daddi mon akentelan ban lako ajhalan abhareng bhakal nika ghi ta' olle. Tape sanonto nika pon daddi kaprana reng ka'enja, ghi ada' pas aghamana tak eyangghuy. Lajhu dhile a nyama

¹⁴⁵Ahmadi, wawancara (Dusun Ares Tengah Lapa Taman, 30 April 2016).

¹⁴⁶Irfan, wawancara (Dusun Ares Timur Lapa Taman, 20 April 2016).

*bhakil, ghi tak napa mon pere' ajhalan a bhareng. Pokok jha' sampek padana lake bini.*¹⁴⁷

“Kalau orang di sini sebenarnya tahu bahwa di dalam agama yang namanya orang bertunangan berbeda dengan orang yang sudah menikah. Mereka masih bukan muhrim, jadi kalau berboncengan dan sering jalan bersama tunangan ini ya tidak boleh. Tapi masalahnya hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini, jadinya agama dilupakan. Yang terpenting kalau sudah tunangan, kalau cuma berboncengan dan jalan bareng itu diperbolehkan dan jangan sampai seperti suami istri.”

Tidak semua masyarakat setuju dengan kebiasaan tersebut, ada juga pasangan yang tidak melakukan kebiasaan tersebut, terutama bagi anak-anak yang belajar di pondok. Karena mereka mengikuti aturan agama yang dianutnya. Bahwa di dalam agama Islam status mereka adalah belum muhrim. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak AB:

*Ghi tape bada kiya se ta' akentelan. Biasana nak-kanak se monduk gharuwa tak enda' mon soro ngentel bhakalla. Polana sanonto oning jha' e dalem aghama Islam ta' olle alakoni kadhi ka' dintu. Ghi tape abali ka se gella', pas daddhi cacana oreng. Ghi mon se ngarte buntun, oreng tak kera ngacaca.*¹⁴⁸

“Ya tapi ada juga pasangan yang tidak berboncengan. Biasanya anak-anak yang monduk itu tidak mau kalau disuruh membonceng tunangannya. Karena mereka sudah tahu bahwa di dalam agama Islam tidak boleh melakukan hal tersebut. Tetapi kembali ke awal, mereka pasti menjadi bahan pembicaraan orang lain. Tapi bagi orang yang mengerti, maka mereka tidak akan melakukannya”.

¹⁴⁷TK, wawancara (Lapa Taman, 30 April 2016).

¹⁴⁸AB, wawancara (Lapa Taman, 30 April 2016).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi *Ghabai bhabhakalan*

1. Relasi Perilaku Antar Pasangan Yang Bertunangan

Peminangan merupakan langkah awal penyatuan dua insan yang akan membina sebuah rumah tangga. Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat bahwa peminangan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah.

Khitbah dalam hukum islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, akan tetapi hal ini merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Saat ini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat masyarakat desa Lapa Taman, tentu dengan tata cara yang berbeda pula dengan daerah lain.

Peminangan merupakan suatu adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Lapataman sebelum menikah. Sehingga peminangan dapat dikatakan merupakan kewajiban, karena hampir semua masyarakat di sana pasti melakukan peminangan terlebih dahulu sebelum pernikahan.¹⁴⁹ Keadaan ini sesuai dengan pendapat dari Sedangkan Daud Azh- Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.¹⁵⁰

¹⁴⁹AH, wawancara (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

¹⁵⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 147.

Dalam melaksanakan pertunangan, masyarakat di desa Lapa Taman melakukan proses pertunangan dengan beberapa tahap, yakni minta, balasan dan perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*). perayaan peminangan inilah yang membedakan tradisi pertunangan di desa Lapa Taman dengan daerah lainnya.

Perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) ini mirip dengan perayaan resepsi pernikahan. Yang mana telah banyak kita ketahui, biasanya dalam resepsi pernikahan itu di dalam terdapat penyebaran surat undangan, pengantin, kata sambutan dan juga hiburan.¹⁵¹

Pada dasarnya, di dalam pelaksanaan tradisi *ghabai bhabhakal* dalam masyarakat Lapa Taman ini tidak memiliki implikasi hukum seperti halnya dalam sebuah pernikahan. Hanya saja setelah mereka bertunangan, biasanya ketika lebaran atau acara keluarga tunangannya dijemput dan dibawa kerumah saudaranya untuk bersilaturahmi. Perilaku seperti inilah yang berlaku bagi pasangan yang bertunangan di desa Lapa Taman.

Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di desa Lapa Taman terhadap beberapa pasangan yang bertunangan. Perilaku yang dilakukan oleh pasangan tunangan ini diawali dengan keluarga laki-laki terlebih dahulu bersilaturahmi kepada keluarga perempuan, dengan sekaligus menjemput tunangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Yadi, yang mengatakan bahwa, jika pertunangan telah dilaksanakan, biasanya jika hari raya Idul Fitri itu dari pihak laki-laki dan keluarganya bersilaturahmi ke keluarga pihak perempuan sambil menjemput tunangannya ke rumahnya. Kalau sudah selesai silaturahmi kemudian si perempuan ini diajak oleh pihak laki-laki dan

¹⁵¹Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h. 65.

keluarganya untuk bersilaturrehlim ke rumah keluarganya sambil berboncengan dengan tunangannya.”¹⁵²

Selain pergi bersama untuk bersilaturrehlim, pergi untuk nonton bersama dan juga berbelanja untuk kebutuhan lebaran juga merupakan hal yang lumrah untuk mereka lakukan, para orang tua juga mendukung dan mengizinkan mereka untuk melakukan hal tersebut.

Begitupun ketika ada acara-acara baik itu acara resmi atau acara lainnya, sang calon suami harus menjemput si calon istri tersebut untuk diajak menonton dan menghadiri acara tersebut atau dalam istilah Madura lebih di kenal dengan “*ngoni`i bhakal*” menjemput calon istri.

Tradisi mengajak bersilaturrehlim sang calon istri ke saudara-saudara sang calon suami merupakan hal yang paling sakral dalam tradisi perilaku pasangan pertunangan di Lapa Taman. Sehingga dari semua prosesi perkawinan, prosesi mengajak silaturrehlim ke rumah-rumah saudara sang calon suami atau ke keluarga-keluarga calon istri juga menjadi moment yang tidak boleh di lewatkan dalam perjalanan penyatuan 2 (dua) keluarga dalam tradisi madura. Semua traidisi itu, sudah mengakar kuat sejak sesepuh mereka.

Berdasarkan pada beberapa keterangan dari informan sebelumnya, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang bertunangan adalah pergi bersama dan berboncengan. Pergi bersilaturrehlim bersama ketika lebaran, nonton bersama, dan datang ke acara maulid bersama.

¹⁵²YDi, *wawancara* (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

Pemandangan berboncengan ketika lebaran merupakan salah satu perilaku yang banyak kita temukan, dan hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan pasangan yang bertunangan di desa Lapa Taman. Sudah dianggap keharusan oleh masyarakat di desa ini ketika lebaran, maka calon pasangan laki-laki dan keluarganya bersilaturrehman ke rumah calon perempuan. Kemudian si laki-laki meminta izin untuk membawa calon perempuannya terhadap mertuanya. Setelah diizinkan, barulah mereka bersilaturrehman ke rumah sanak keluarga laki-laki sambil dibonceng. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Jika silaturrehman ke sanak saudara laki-laki sudah selesai, maka kemudian si laki-laki ikut bersilaturrehman ke rumah sanak saudara si perempuan.

Sesuai dengan keterangan informan yang mengatakan bahwa perilaku berboncengan ini tidak hanya dilakukan ketika lebaran saja. Ketika ada acara keluarga dan juga ada hajatan, nonton bareng dan juga pergi ke maulid. Misalnya ketika ada acara keluarga, maka tunangan tersebut dijemput untuk ikut berkumpul dengan keluarga dan juga ikut membantu menyelesaikan kegiatan tersebut. Andaikan di rumah pasangan laki-laki sedang mengadakan acara maulid, maka si laki-laki ini kemudian menjemput tunangannya untuk ikut ke rumah pasangan laki-laki.

Kegiatan silaturrehman ketika lebaran di desa Lapa Taman ini tidak hanya dilakukan dalam sehari atau dua hari. Biasanya silaturrehman ini dilakukan sampai hari ke tujuh setelah lebaran bahkan lebih, sehingga para pasangan yang bertunangan selama lebaran ini selalu bersama. Bagi pasangan yang rumahnya jauh, biasanya diperbolehkan menginap di rumah mertuanya. Akan tetapi bagi pasangan yang rumahnya dekat, maka diantarkan kembali pulang ke rumahnya.

Berdasar pada penjelasan pada poin sebelumnya, bahwa tradisi masyarakat di Desa Lapa Taman ini bahwa para orang tua mentunangkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan saudara atau orang yang masih satu daerah dengannya. Sehingga pasangan yang dipilihkan untuk anaknya adalah orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Sehingga dengan ini, maka perilaku menginap di rumah mertua masih merupakan hal yang jarang ditemukan di desa Lapa Taman.

Pergi bersama untuk menonton pertunjukan, konser, ludruk dan juga sinden merupakan hal yang juga sering pasangan ini lakukan. Ketika ada acara tersebut si laki-laki kemudian mengajak tunangannya untuk pergi nonton bareng untuk menghibur diri. Hal ini juga sering mereka lakukan, mengingat perilaku pergi bersama tunangan adalah hal yang wajar-wajar saja untuk mereka lakukan. Selama pergi bersama tunangan, biasanya orang tua langsung memberikannya izin kepada mereka berdua. Karena menurut orang tua, mereka sudah ada ikatan meskipun belum resmi menjadi suami istri.

Perilaku berboncengan merupakan hal kegiatan lumrah yang biasa dilakukan oleh pasangan yang bertunangan. Akan tetapi ternyata ada juga sebagian kecil masyarakat yang tidak melakukan perilaku tersebut. Terutama bagi mereka pasangan yang belajar di pondok. Bapak Rusdi dan Bapak Ahmadi merupakan contoh masyarakat yang tidak melakukan perilaku berboncengan dengan tunangannya.

Bapak Ahmadi mengakui bahwa kegiatan berboncengan merupakan suatu kebiasaan yang wajar dilakukan oleh masyarakat desa Lapa Taman yang bertunangan. Akan tetapi perilaku tersebut tidak berlaku bagi dirinya, selama bertunangan beliau tidak pernah membonceng tunangannya. Beliau berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama

Islam, karena status bagi pasangan yang masih bertunangan adalah bukan muhrim.

Tidak melakukan perilaku boncengan ini ternyata juga dilakukan oleh Bapak Rusdi akan tetapi dengan alasan yang berbeda. Alasan yang beliau ungkapkan adalah karena perilaku berboncengan dengan tunangan itu merupakan suatu perilaku yang membuat dirinya malu ketika dilihat oleh orang lain. Bukan karena alasan agama yang melarang, akan tetapi hanya rasa malu saja yang beliau rasakan ketika perilaku tersebut dilakukan.

Berboncengan merupakan suatu perilaku yang wajar dilakukan oleh pasangan yang bertunangan di desa Lapa Taman. Kebiasaan tersebut sudah mereka lakukan sejak nenek moyang mereka. Sehingga pemandangan berboncengan bagi pasangan yang bertunangan ini merupakan pemandangan lumrah yang terutama banyak kita temukan ketika lebaran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian pasangan yang tidak melakukan perilaku tersebut dengan resiko mereka akan mendapatkan sanksi sosial, yakni menjadi bahan pembicaraan jelek orang-orang di desa tersebut.

Dari beberapa hasil pengamatan dan wawancara terhadap perilaku pasangan tunangan, peneliti melihat terdapat penyimpangan mengenai makna pertunangan dalam Islam. Seperti halnya kebiasaan mengajak nonton atau mengajak untuk silaturahmi ke keluarga adalah tradisi perilaku pertunangan yang bertentangan dengan pengertian peminangan dalam Islam.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami *khitbah* mengatakan bahwa, *khitbah* merupakan permintaan seorang laki-laki

kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁵³

Jadi dapat dikatakan bahwa pertunangan hanyalah sebuah perilaku yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang berkeinginan melanjutkan hubungan ke arah pernikahan. Pertunangan berbeda dengan pernikahan. Karena selama masih menjadi tunangan, status mereka bukanlah suami istri namun masih *ajnabi*. Sedang *ajnabi* (bukan mahram) dalam Islam haram hukumnya untuk berkumpul dan sering bersama. Sehingga segala hukum yang mengatur hubungan non haram dan non suami-istri masih berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang akan dipinang dan bagi si perempuan yang sudah dipinang tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain.

Dalam KHI pasal 13 juga ditegaskan bahwa “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan,”.¹⁵⁴ Oleh karena itu sesungguhnya khitbah tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selanjutnya.

Di luar itu, perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni bukan mahram bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, khitbah berbeda sepenuhnya dari kebiasaan yang berlaku di kalangan luar Islam, yang biasa disebut “pertunangan”, ketika seorang laki-laki yang telah bertunangan dengan

¹⁵³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), h. 30–31.

¹⁵⁴Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, h. 138.

seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berdua-duaan, kemanapun yang mereka kehendaki.¹⁵⁵

Keterangan tersebut sesuai dengan tradisi pertunangan yang terjadi pada masyarakat di desa Lapa Taman, bagi pasangan yang bertunangan diperbolehkan untuk pergi bersama terutama ketika hari raya Idul Fitri. Para pasangan tunangan pergi bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya.

Tradisi pertunangan yang berlaku di desa Lapa Taman, mereka (para pasangan) sudah ditunangkan sejak kecil dan mereka ditunangkan tidak luput dari saudara dekat atau masyarakat setempat. Dengan alasan bagi mereka yang masih sesaudara ini karena mereka takut akan hilangnya atau putusnya persaudaraan, sedangkan mereka yang masih sama-sama masyarakat setempat ini karena mereka takut jauh dari jangkauan saudaranya.¹⁵⁶ Sehingga jarak antara pertunangan dan pernikahan sangat lama. Ada yang 10 (sepuluh) tahun, belasan tahun, bahkan kalau mereka ditunangkan sejak dalam kandungan ada yang berjarak 20 tahun lamanya. Dengan adanya tradisi ditunangkan sejak kecil inilah, menurut peneliti yang dapat memicu semakin banyaknya perilaku pasangan tunangan pergi bersama. Karena, semakin lama pasangan tersebut bertunangan, maka akan semakin sering pula pasangan tunangan tersebut bisa selalu pergi bersama.

Laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh berdua-duaan, baik untuk tujuan melihat maupun tujuan lainnya. Syari'at tidak membolehkan kecuali untuk sekedar melihat, maka apapun yang dilakukan selain dari "melihat"

¹⁵⁵Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 46.

¹⁵⁶Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h.54

hukumnya haram. Karena kondisi berdua-duaan dapat menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan maksiat.¹⁵⁷

Dalam Islam, pasangan yang bertunangan hanya diperbolehkan peminang melihat perempuan yang dipinang, dengan batasan-batasan tertentu. Begitu juga sebaliknya, hukum perempuan yang dipinang melihat laki-laki peminang sama seperti hukum laki-laki peminang melihat perempuan yang akan dipinang. Karena keduanya berhak melihat apa yang mendorong masing-masing untuk menikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW¹⁵⁸:

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

”Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat sesuatu yang dapat mendorong untuk menikahinya, maka hendaklah melakukannya.”

Jumhur ulama mengemukakan bahwa seorang peminang tidak boleh melihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Mereka menyatakan bahwa wajah adalah pusat keelokan dan tumpuan pandangan mata serta bukti yang menunjukkan kecantikan seorang wanita, kedua telapak tangan menunjukkan kesintalan badannya. Kedua anggota badan inilah yang biasanya nampak, maka tidak diperbolehkan melihat apa yang biasanya tidak nampak (selain wajah dan telapak tangan).¹⁵⁹

Berbeda dengan hukum peminang melihat yang dipinang yang berlaku dalam Islam, bagi masyarakat desa Lapa Taman justru berlaku lebih dari hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Bagi masyarakat Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan ini diperbolehkan untuk pergi bersama. Terutama ketika

¹⁵⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 189.

¹⁵⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 184-185.

¹⁵⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 182.

lebaran Idul Fitri orang yang bertunangan pergi bersama, bersilatullah kepada semua sanak keluarganya. Masyarakat berpandangan bahwa hal ini sudah lumrah, karena mereka sudah mempunyai ikatan, yakni tunangan.

Tidak hanya pergi bersilatullah, para pasangan tunangan ini juga boleh untuk pergi menonton tontonan dan pergi jalan-jalan. Perilaku tersebut boleh dilakukan, karena para orang tua menganggap bahwa tunangan anak perempuannya adalah calon suaminya. Sehingga dengan diperbolehkannya mereka pergi bersama ini maka akan mengakibatkan mereka lebih saling mengenal satu sama lain.

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa *khitbah* tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selainnya.

Jika pasangan tunangan perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka keluarga yang berstatus mahram ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh keluarga.¹⁶⁰ Hal ini mengingatkan sabda Nabi saw:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَةِ أَلَيْسَتْ مَعَهَا ذُومَحْرَمٍ مِنْهَا. فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk berdua saja dengan seorang perempuan, tanpa kehadiran seorang mahram bersama mereka. Sebab (jika hanya berdua saja) setan akan menjadi pihak ketiga bersama mereka.

¹⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Tt:Kencana Prenada Media Group,2003), h. 84.

Mereka yang menempuh jalan menyimpang dari agama Allah, mengira bahwa menemani tunangan secara berdua-duaan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, karena hal itu dapat menjadi sarana saling mengenal dan menumbuhkan rasa cinta kasih diantara keduanya.

Orang yang memperhatikan tradisi Barat dalam masalah ini akan mengetahui bahwa ternyata hal tersebut tidak mendorong saling mengenal dan menyatu erat diantara dua insan yang bertunangan. Yang terjadi justru sebaliknya, banyak laki-laki yang meninggalkan tunangnya setelah dia berhasil merenggut kehormatannya. Terkadang dia meninggalkan tunangnya setelah terlebih dahulu menanam benih janin di dalam perut tunangnya. Dalam hal ini yang paling menderita adalah pihak perempuan, di mana dia menanggung beban tersebut sendirian, bahkan terkadang dia nekat melakukan aborsi.

Jika dirasa perlu, laki-laki boleh berbincang-bincang dengan tunangnya jika disertai mahramnya, baik itu untuk mengenali suaranya atau pola pikir yang tentu mempunyai pengaruh penting terhadap kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari. Perempuan juga boleh berbicara dengan laki-laki yang meminangnya selama sesuai dengan norma-norma syari'at. Pembicaraan itu sekedar untuk keperluan saja, tidak tunduk dalam pembicaraan atau berlaku genit dan manja. Allah SWT berfirmandalam Surat Al-Ahzab ayat 53, “

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir”

Terkadang suatu ketika diperlukan pembicaraan melalui telepon. Hal ini tidak dilarang asalkan berjalan sesuai dengan norma-norma syari'at. Sebaiknya pembicaraan itu dilakukan atas pengetahuan keluarga perempuan dan dilakukan

seperlunya saja. adapun pembicaraan dengan bermesra-mesraan melalui telepon dan suasananya sama seperti suasana *khalwat* (berdua-duaan), maka hukumnya sama dengan hukum *khalwat* yang sudah jelas dilarang oleh syari'at.

Pergi bersama dengan membonceng tunangan, merupakan salah satu bentuk perilaku sosial yang merupakan sebuah bentuk kebiasaan di masyarakat desa Lapa Taman yang sedang bertunangan. Menurut George Ritzer, pokok persoalan sosiologi dalam paradigma perilaku sosial adalah tingkahlaku individu yang berhubungan langsung dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan dan menimbulkan pengaruh terhadap perubahan tingkahlaku. Terdapat hubungan fungsional antara tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.¹⁶¹ Bagi paradigma ini individu kurang sekali memiliki kebebasan. Berboncengan dan pergi bersama adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh pasangan tunangan. Hal ini mereka lakukan karena perilaku tersebut sudah merupakan kebiasaan yang hampir semua pasangan tunangan lakukan.

Seharusnya perilaku berboncengan dan pergi bersama merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan tunangan, dengan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka perilaku tersebut menjadi suatu perilaku yang sudah lumrah untuk dilakukan. Sehingga apabila kebiasaan perilaku berboncengan dan pergi bersama tidak dilakukan, maka pasangan tersebut mendapatkan sanksi sosial, yakni menjadi pembicaraan orang lain.

Ghabai bhabhakalan merupakan salah satu bentuk tradisi yang ada di desa Lapa Taman. Tradisi ini termasuk salah satu proses dalam peminangan. Dalam

¹⁶¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu ...*, h. 72.

tradisi *ghabai bhabhakalan* sebenarnya tidak mempunyai implikasi hukum, hanya saja setelah proses peminangan telah selesai dilakukan, maka kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lapa Taman adalah perilaku diperbolehkannya pasangan yang bertunangan tersebut untuk pergi bersama dan berbonceng ketika lebaran maupun ada acara yang lain.

Kebiasaan berboncengan ini sudah dilakukan sejak dulu ketika nenek moyang mereka masih ada. Masyarakat desa Lapa Taman tidak mengetahui bagaimana sejarah awalnya. Mereka hanya berpendapat bahwa perilaku berboncengan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah bertunangan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan, karena mereka sudah bertunangan. Jadi sudah menjadi pemandangan yang biasa kita lihat ketika sepasang yang bertunangan berboncengan, terutama ketika lebaran ataupun ada acara hajatan yang lain.

Penganut paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada proses interaksi.¹⁶² Berboncengan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menimbulkan interaksi perbuatan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang bertunangan. Dengan kebiasaan pergi bersama, maka tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk tambah saling mengenal satu sama lain, tidak ada rasa sungkan dan canggung lagi diantara mereka. Semakin lamanya mereka bertunangan, maka semakin lama pula pasangan tunangan tersebut bisa pergi bersama. Hal inilah menurut peneliti merupakan salah satu penyebab dari fenomena banyaknya pasangan tunangan yang nikah sirri, yang kemudian mereka banyak yang cerai.

Sampai saat ini banyak masyarakat yang masih melakukan kebiasaan tersebut. Terutama ketika lebaran, si laki-laki bertamu ke rumah tunangnya sambil menjemput tunangnya untuk dibawa bersilarurrahim. Hal ini sudah menjadi

¹⁶²George Ritzer, *Sosiologi Ilmu.....* h. 72

keharusan bagi semua pasangan yang bertunangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, ada juga masyarakat yang tidak melakukan kebiasaan perilaku berboncengan tersebut. Sehingga dengan begitu orang tersebut mendapatkan sanksi sosial, yakni menjadi pembicaraan jelek orang-orang desa Lapa Taman.

2. Relasi Perilaku Antara Pasangan Terhadap Keluarga

Pertunangan merupakan suatu komitmen menuju pernikahan antara kedua calon mempelai yang diikuti restu bersama kedua keluarga besar. Pertunangan bukan hanya mengikat antara pasangan yang bertunangan, akan tetapi juga mengikat antara pasangan dengan keluarga, dan antar 2 (dua) keluarga besar. Sehingga diperlukan hubungan yang baik diantara mereka.

Dalam tradisi orang Madura, tidak sedikit dari mereka para orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka dengan anak-anak saudaranya. Tidak sedikit dari pembesar-pembesar Madura menjodohkan anak-anak mereka dengan pembesar yang lain. Sehingga dengan hal ini, karena mereka beranggapan dengan hal ini maka bisa saling menjaga keturunan satu dengan yang lainnya.

Bahkan bagi golongan kiayi menjodohkan anak-anak mereka menjadi tradisi tersendiri, dengan tujuan untuk merekatkan ikatan antara satu tampuk kepemimpinan dengan tampuk kepemimpinan yang lain. Sehingga bukanlah menjadi hal yang tidak biasa jika satu madrasah atau satu pondok pesantren dengan yang lainnya memiliki kedekatan dan hubungan tersendiri.

Tradisi pertunangan seperti ini kita temukan di Sumenep Madura, tepatnya di desa Lapa Taman. Pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Lapa Taman adalah mereka para orang tua mentunangkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan darah atau dengan orang yang masih dalam lingkungannya. Karena menurut mereka dengan hal ini maka hubungan keluarga tersebut akan

semakin dekat. Sehingga tidak heran, jika relasi hubungan antara menantu dan mertua begitu erat.

Ketika membahas mengenai relasi perilaku antara pasangan terhadap keluarganya, Bapak Munabi selaku orang tua yang mempunyai anak yang sedang bertunangan juga berpendapat mengenai hubungannya dengan menantu. Beliau mengatakan bahwa hubungan beliau dengan menantu baik. Contohnya, ketika di rumah ini ada acara selamatan, beliau menyuruh anaknya untuk menjemput tunangannya. Biar bisa ikut membantu mertuanya dan ikut bergabung dengan keluarga.¹⁶³

Hubungan yang baik dengan mertua juga dirasakan oleh Nuri, dia mengatakan bahwa ketika mendekati lebaran, biasanya dia diberi uang oleh mertuanya untuk beli baju bersama tunangannya. Sebaliknya, orang tua Nuri biasanya juga memberikan petasan untuk tunangannya. Memberikan petasan kepada menantu ketika lebaran adalah hal yang wajar bagi para mertua di desa Lapa Taman. Petasan ini kemudian dimainkan ketika lebaran tiba.¹⁶⁴

Setelah mereka resmi menjadi pasangan tunangan, maka dalam tradisi Madura sang calon suami harus memberikan baju baru pada hari raya, atau hari-hari lain. Hal ini lebih di kenal dengan “aghente’e kalambi” (mengganti baju).

Sesuai dengan keterangan yang diungkapkan oleh informan, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai relasi perilaku antara pasangan dan keluarga, bahwa hubungan diantara mereka sangat baik. Para orang tua sangat perhatian kepada para menantunya. Ada beberapa perilaku keluarga yang membuat para menantu senang. *Pertama*, para mertua yang selalu memberikan sesuatu kepada

¹⁶³MB, *wawancara* (Lapa Taman, 18 Mei 2016).

¹⁶⁴NM, *wawancara* (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

menantu dan juga besan. Ini merupakan bentuk perhatian mertua terhadap menantunya. *Kedua*, adanya pemberian ketika mendekati hari raya kepada menantu guna membeli baju baru dan pemberian uang kepada menantu saat bersilaturahmi ketika hari raya.

3. Relasi Perilaku Antara Pasangan Terhadap Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan dari manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mereka tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain tentu saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin manusia ini hidup sendiri.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang mau tidak mau akan terus hidup secara bersamaan antara satu dengan yang lain. Kehidupan sosial ini akan terus mendorong manusia saling mengisi antara satu dengan yang lain. Sehingga keterkaitan ini menjadi dasar seorang untuk terus berhubungan dan bertautan antara satu dengan yang lain.

Saling membantu dan tolong menolong merupakan salah satu bentuk kemanusiaan. Seperti relasi perilaku antara pasangan yang bertunangan dengan masyarakat di desa Lapa Taman ini, mereka saling tolong menolong dalam segala hal, saling membantu dalam meringankan pekerjaannya. Tidak hanya meringankan membantu meringankan pekerjaan masyarakat, akan tetapi mereka juga membantu meringankan pekerjaan desa. Hal itu dilakukan demi menciptakan desa lebih baik dan juga mensukseskan program desa.

Sesuai pada keterangan sebelumnya yang mengatakan bahwa pertunangan di desa Lapa Taman sudah dilakukan sejak mereka masih anak-anak. Sehingga tidak

jarang bagi mereka yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun ke bawah yang kurang peduli terhadap masyarakat. Karena menurut menurut mereka dalam mengembangkan desa dibutuhkan pemikiran yang berkembang juga. Sedangkan mereka saat ini masih berpikiran anak kecil yang masih kerang pengetahuan. Akan tetapi jika hanya saling membantu dan tolong menolong masyarakat, mereka bisa melakukannya.

Saudari NM berpendapat bahwa perilaku yang sering dia lakukan untuk masyarakat adalah saling membantu antar tetangganya, terutama saat tetangga mengadakan acara hajatan maka dia membantu tetangganya.¹⁶⁵

Berbeda dengan Bapak AmM yang sering ikut berpartisipasi dalam membangun desanya. Hal ini dapat dia lakukan karena biasanya aparat desa sering kali mengajak dirinya untuk membantu mengamankan desa.¹⁶⁶

Selanjutnya saudara ZNR dan saudara BR menambahkan bahwa cukup banyak tradisi yang ada di desa Lapa Taman. Bukan hanya tradisi perayaan peminangan, tetapi juga ada tradisi berdzikir di sepanjang jalan desa, tradisi *macopat*¹⁶⁷ dan juga tradisi maulidan. Saat perayaan tradisi itulah mereka juga ikut berpartisipasi menyelenggarakan tradisi.¹⁶⁸

Dari beberapa informasi di atas dapat dijelaskan bahwa relasi perilaku antara pasangan yang bertunangan dengan masyarakat itu mereka saling tolong menolong. Meskipun pasangan tersebut masih berusia anak-anak, tetapi mereka tetap peduli dengan tetangganya. Sehingga hubungan sosial antara masyarakat di sini sudah ditanam sejak mereka masih kecil.

¹⁶⁵NM, *wawancara* (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹⁶⁶AM, *wawancara* (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

¹⁶⁷*Macopat*, tradisi selamat 7 bulanan kehamilan. Dalam tradisi ini dipimpin oleh sesepuh desa Lapa Taman.

¹⁶⁸ZNR, *wawancara* (Lapa Taman, 12 Mei 2016).

Akan tetapi bagi masyarakat, anak-anak seusia pasangan ini masih tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengurus desa. Karena faktor usia mereka yang masih anak-anak. Para pasangan yang masih anak-anak ini hanya ikut membantu ketika ada acara di rumah tetangga ataupun ikut berpartisipasi dalam acara tradisi di desa. Jika mengenai urusan perkembangan desa, hal ini dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena mereka dipercaya lebih mampu menyelesaikan urusan tersebut.

B. Pandangan Masyarakat Setempat Mengenai Perilaku Pasangan Yang Bertunangan Pasca *Ghabai Bbhakalan*

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji ada niat akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 juga ditegaskan bahwa “(1) peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.¹⁶⁹

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap tidak diperbolehkan untuk berkhawat (berduaan di tempat sepi), sampai mereka melangsungkan akad perkawinan atau kecuali mereka disertai oleh mahramnya maka berkhawat itu diperbolehkan. Karena dengan adanya mahram dapat menghindarkan mereka dari maksiat.

¹⁶⁹Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, h. 138.

Khitbah tidak dapat disamakan dengan akad nikah. Khitbah hanyalah sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dan bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu menerima baik pinangannya.

Di luar itu, perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni bukan mahram bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, khitbah berbeda sepenuhnya dari kebiasaan yang berlaku di kalangan luar Islam, yang biasa disebut “pertunangan”, ketika seorang laki-laki yang telah bertunangan dengan seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berduaan, kemanapun yang mereka kehendaki.¹⁷⁰

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka sudah bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri, tidak jelas apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang dijadikan tradisi. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya pelanggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Anggapan tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat Lapa Taman. Sudah menjadi perilaku yang lumrah bagi masyarakat desa Lapa Taman, ketika lebaran Idul Fitri pasangan yang bertunangan pergi bersama, bersilaturahmi kepada semua sanak keluarganya, pergi nonton, dan juga pergi ke acara keagamaan. Masyarakat di sana berpandangan bahwa hal ini sudah lumrah,

¹⁷⁰Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 46.

karena mereka sudah mempunyai ikatan, yakni tunangan. Jadi wajar saja kalau pasangan yang bertunangan tersebut berboncengan terus pergi bersama.

Dengan adanya kebiasaan pergi bersama dan juga berboncengan bagi pasangan yang bertunangan, maka Bapak MB selaku sekretaris desa berpandangan bahwa hal ini sudah merupakan perilaku yang lumrah. Boleh-boleh saja hal itu dilakukan oleh pasangan yang sedang bertunangan. Suatu kewajaran bagi mereka yang bertunangan untuk berboncengan, bersilaturrehmi, nonton bareng dan datang ke acara bareng tunangannya.¹⁷¹

Kebiasaan berboncengan ini merupakan suatu bentuk perilaku yang sudah dilakukan sejak dahulu nenek moyang mereka. Hampir setiap pasangan yang bertunangan melakukannya. Karena para orang tua sudah menganggap bahwa mereka sudah ada ikatan pertunangan, sehingga boleh dan wajar saja ketika melakukan hal tersebut. Perilaku tersebut dilakukan karena para orang tua beranggapan agar anak dan tunangannya itu saling mengenal satu sama lain. Dengan pergi sama, maka antar pasangan tunangan akan mengetahui kepribadian masing-masing.

Bapak ST juga mengakui akan adanya kebiasaan tersebut. Bahkan ketika lebaran, ataupun ada acara keluarga lainnya beliau disuruh menjemput tunangannya oleh orang tuanya, dan juga ketika hampir lebaran, biasanya Bapak ST mengajak tunangannya untuk membelikan baju.¹⁷²

Sebenarnya masyarakat Lapa Taman sudah mengetahui akan hukum agama Islam yang berlaku bagi pasangan yang masih bertunangan. Akan tetapi para orang tua di sana lebih melaksanakan tradisi dan kebiasaan yang sudah ada sejak

¹⁷¹Munabi, , *wawancara* (Dusun Ares Tengah Lapa Taman, 20 April 2016).

¹⁷²Sulton, *wawancara* (Dusun Pangkalan Lapa Taman, 30 April 2016).

nenek moyang mereka. Sehingga sampai saat ini perilaku tersebut masih tetap mereka lakukan.¹⁷³

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga pasangan yang tidak melakukan kebiasaan tersebut, terutama bagi anak-anak yang belajar di pondok. Karena mereka mengikuti aturan agama yang dianutnya. Bahwa di dalam agama Islam status mereka adalah belum muhrim. Sehingga perilaku berboncengan, pergi bersama adalah tidak diperbolehkan.¹⁷⁴

Disini peneliti dapat melihat, bahwa sebenarnya fenomena banyaknya nikah sirri yang terjadi di desa Lapa Tama ini berawal dari pergaulan mengenai perilaku pasangan yang bertunangan. Para pasangan tunangan banyak yang dinikahkan sirri oleh orang tuanya. Hal ini dilakukan karena mereka malu terhadap masyarakat ketika melihat anaknya selalu pergi bersama dengan tunangannya, dan juga anak mereka masih kecil, sehingga menurut orang tua pernikahan sirri adalah keputusan yang baik untuk anaknya.

Terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat desa Lapa Taman mengenai diperbolehkannya perilaku berboncengan dan pergi bersama bagi pasangan yang bertunangan ini ternyata ada yang setuju dengan kebiasaan tersebut dan juga ada yang tidak setuju.

Bagi yang setuju, mereka berpendapat bahwa pergi bersama ataupun berboncengan bagi pasangan yang bertunangan adalah lumrah. Perilaku tersebut sudah dilakukan dari dulu sejak nenek moyang mereka masih ada. Sehingga sampai saat ini perilaku berboncengan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang bertunangan, terutama saat lebaran.

¹⁷³TK, *wawancara* (Lapa Taman, 30 April 2016).

¹⁷⁴AB, *wawancara* (Lapa Taman, 30 April 2016).

Sudah menjadi kebiasaan dan merupakan hal yang lumrah untuk pergi bersama dan berboncengan bagi semua pasangan yang sudah bertunangan. Hal ini diakui oleh masyarakat di desa Lapa Taman. Akan tetapi mereka juga berpendapat bahwa perilaku yang dilakukan oleh pasangan yang bertunangan itu juga ada batasnya. Yakni selama pasangan tersebut hanya sekedar pergi bersama dan berboncengan saja maka diperbolehkan. Jika lebih dari itu maka tidak boleh, seperti halnya merangkul ketika dibonceng, atau sampai melakukan hubungan suami istri maka hal ini tetap dilarang.

Berdasarkan pada keterangan yang terdapat dalam KHI pasal 13 ditegaskan bahwa “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan¹⁷⁵, maka dapat dijelaskan bahwa dalam peminangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pasangan yang bertunangan, sehingga bagi keduanya masih berstatus orang asing.

Khitbah berbeda dengan akad nikah. Khitbah hanya merupakan adanya sebuah ikatan tentang keinginan dan juga janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang dipihnya untuk menjadi calon istri dan bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu menerima baik pinangannya. Sehingga perempuan tersebut tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain.

Penjelasan KHI di atas sesuai dengan pandangan masyarakat desa Lapa Taman yang tidak setuju dengan kebiasaan diperbolehkannya pasangan yang bertunangan dalam berperilaku berboncengan untuk pergi bersama, baik nonton bareng, pergi ke hajatan, bahkan pergi ke maulid dengan tunangannya. Mereka, bagi pasangan yang bertunangan itu tidak berlaku akibat hukum seperti halnya

¹⁷⁵Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, h. 138.

dalam suami istri, karena mereka masih belum melakukan pernikahan jadi masih berlaku bukan muhrim. Sehingga perilaku berboncengan, pergi bersama atau bahkan merangkul pasangannya ketika berbonceng merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena pasangan tersebut masih berstatus orang asing selama akad nikah belum dilaksanakan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Islam, pasangan yang bertunangan hanya diperbolehkan peminang melihat perempuan yang dipinang, dengan batasan-batasan tertentu yakni, wajah dan kedua telapak tangan saja. Berbeda dengan hukum peminang melihat yang dipinang yang berlaku dalam Islam. Bagi masyarakat desa Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan ini diperbolehkan berboncengan dan pergi bersama. Hal ini mereka lakukan karena perilaku tersebut sudah merupakan kebiasaan dan hampir semua pasangan tunangan lakukan. Seharusnya perilaku berboncengan dan pergi bersama merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi dengan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka perilaku tersebut menjadi suatu perilaku yang boleh saja untuk dilakukan. Sehingga apabila kebiasaan perilaku berboncengan dan pergi bersama tidak dilakukan, maka pasangan tersebut mendapatkan sanksi sosial, yakni menjadi pembicaraan orang lain.

Pemandangan pergi bersama, nonton bareng, berboncengan bagi pasangan yang bertunangan ini merupakan pemandangan lumrah yang terutama banyak kita temukan ketika lebaran. Bagi mereka yang setuju dengan perilaku tersebut, mereka berpendapat bahwa selama pasangan tersebut hanya sekedar pergi bersama dan berboncengan saja maka diperbolehkan dan hal itu lumrah untuk dilakukan. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju, mereka memberikan alasan bahwa status bagi pasangan yang bertunangan itu masih bukan muhrim. Sehingga perilaku berboncengan, pergi bersama atau bahkan merangkul pasangannya ketika berbonceng merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi para orang tua sebaiknya melakukan pertunangan anaknya ketika mereka sudah dewasa. Karena menurut peneliti lamanya pertunangan ini membuat pasangan yang bertunangan akan lebih sering pergi bersama. Sehingga sebaiknya pertunangan dilakukan tidak lama sebelum pernikahan. Orang tua sebaiknya memberikan himbauan bagi anak-anaknya yang sedang bertunangan untuk berperilaku sesuai dengan syariat Islam mengenai sikap dan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang bertunangan.
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tinggal di Desa Lapataman hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal apa yang boleh dilakukan dan tidak bagi pasangan yang sedang bertunangan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ahmad al-Imani, Tsibbir. *Fathul Mulhir Syarah Shohih Imam Muslim*. Juz 5; Dimasq: Darul Falah. 1369 H.
- Ahmad, Hadi Mufa'at, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*. Duta Grafika. 1992
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja Murah. 1980.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. t.th.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Mizan Media Utama. 2008.
- Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an. Jakarta. 1989.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Tt:Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum teori Sosial (Dari Klasik hingga Postmodern)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Kecamatan Dungkek Dalam Angka 2011. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep. 2011.
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2015.
- Ma'luf, Luis. *al-Munjid Fil Lughah wa al-I'laam*. Bairut: Dar el-Mashreq Publieshers, 1973
- Malik Kamal, Abu. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Mufa'at Ahmad, Hadi. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*. Duta Grafika. 1992.
- Nasiruddin al-Bani, Muhammad. *Shohih Sunan Abu Daud*. Jilid 1; Riyad: Maktabah al-Ma'arif Linnatsirah wal at-Tauzi'. 1421 H.

-*Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhori*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi Di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)*. Skripsi.2014.
- Prastowo,Andi.*Metode Penelitian Kualitatif (Dalam perspektif Rancangan Penelitian)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- RahmanGhazaly, Abd. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ritzer,George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV. Rajawali. 1985.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Sabiq,Sayyid.*Fikih Sunnah*.Jilid VI. Bandung : PT. al-Ma'arif. 1980.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Soekanto, Soerdjono.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
-*Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Tim Penulis Aneka Ragam Kesenian Sumenep, *Aneka Ragam Kesenian Sumenep*. Sumenep:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep. 2004.
- Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. cet. 1. Yogyakarta: LKiS. 2000.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adzilatuhu*. Juz. VII. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.

Perundang-Undangan:

- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, h. 138.
- UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- UU Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan (KHI)

